



**PUTUSAN**

**Nomor 504/Pdt.G/2019/PA.Sidrap**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

**Hj. Suhaeriyah binti Abdul Halim**, umur 52 tahun, pekerjaan URT, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Poros Cipo, Kampung Baru, Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anaknya dibawah umur yang bernama Nur Sahrah Thalib binti Abdul Muttalib, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I.

**Muh. Aksar T bin Abdul Muttalib**, umur 28 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Poros Cipo, Kampung Baru, Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II.

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **Darmin, S.H., M.H., dkk.**, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat dan berkantor di Jalan Jend. Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29 (Sebelah Timur Taman Usman Isa), Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 164/SK/AD/VII/2019/PA.Sidenreng Rappang, tanggal 1 Juli 2019.

melawan

**Nurhang binti Kandang**, umur 69 tahun, pekerjaan URT, agama Islam, tempat kediaman di Dusun I, RT. 002, RW. 001, Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang,



selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I.

**Nurlina binti Laina**, umur 36 tahun, pekerjaan URT, agama Islam, tempat kediaman di Dusun I, RT. 002, RW. 001, Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II.

**Usman bin Laina**, umur 34 tahun, pekerjaan Petani, Agama Islam, tempat kediaman di Dusun I, RT. 002, RW. 001, Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III.

**Nurliang binti Laina**, umur 28 tahun, pekerjaan URT, agama Islam, tempat kediaman di Dusun I, RT. 002, RW. 001, Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV.

**Nurliana binti Laina**, umur 23 tahun, Pekerjaan URT, agama Islam, tempat kediaman di Dusun I, RT. 002, RW. 001, Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi V/Penggugat Rekonvensi V.

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada **Andi Asrizal, S.H.,M.H., dkk.** Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat dan berkantor di Kompleks Griya Maruki Indah Jalan Prof. Dr. Fachruddin Blok C No. 82 RT 006/RW 001, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 186/SK./AD/IV/2019/PA.Sidenreng Rappang, tanggal 24 Juli 2019.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa surat-surat perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Setelah meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

## DUDUK PERKARA

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 1 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 504/Pdt.G/2019/PA.Sidenreng Rappang, Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### MENGENAI

1. Tanah sawah yang terdiri dari 2 petak sawah seluas  $\pm 4.510 \text{ m}^2$  Blok 003-0031 atas nama Nurlina binti Laina terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Sawah Sude Kunnu.
  - Sebelah Timur : Sawah Aziz Hadira dan Tompo.
  - Sebelah Selatan : Sawah Nursia Kado.
  - Sebelah Barat : Sawah Asran Kampa
2. Tanah sawah yang terdiri dari 3 petak sawah seluas  $\pm 12.600 \text{ m}^2$  Blok 004-0032 atas nama Nurliang Laina terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Sawah Hj. Nursanti
  - Sebelah Timur : Saluran Air dan Budi
  - Sebelah Selatan : Sawah Nurlina Laina
  - Sebelah Barat : Sawah Usman Laina.
3. Tanah sawah yang terdiri dari 2 petak sawah seluas  $\pm 4.470 \text{ m}^2$  Blok 004-0043 atas nama Usman Laina terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Sawah Ahmad Massalesse
  - Sebelah Timur : Sawah Nurlina Laina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Sawah Tejjo Mamma
  - Sebelah Barat : Sawah Drs. Lauma Sokeng
4. Tanah sawah yang terdiri dari 3 petak sawah seluas  $\pm 8.090 \text{ m}^2$  Blok 004-0044 atas nama Nurlina Laina terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah Nurliang Laina
  - Sebelah Timur : Sawah Haji Sulaemana
  - Sebelah Selatan : Sawah Usman Laina
  - Sebelah Barat : Sawah Usaman Laina.
5. Tanah sawah yang terdiri dari 2 petak sawah seluas  $\pm 8.130 \text{ m}^2$  Blok 004-0045 atas nama Usman Laina terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah Nurlina Laina
  - Sebelah Timur : Sawah H. Abd. Rasyid Jallo
  - Sebelah Selatan : Sawah Ikade Canne dan Maddi Mamma
  - Sebelah Barat : Sawah Tejjo Mamma.
6. 1 (satu) petak tanah perumahan seluas  $\pm 1.360 \text{ m}^2$  Blok 008-0103 dan satu rumah kayu beratap seng atas nama Laina Lancang terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Desa
  - Sebelah Timur : Tanah perumahan H. A. Ali Hasan
  - Sebelah Selatan : Kuburan Islam Dongi
  - Sebelah Barat : Tanah perumahan H. Kandang dan Jalan Daerah
7. Tanah sawah yang terdiri dari 1 petak tanah sawah seluas  $\pm 2.680 \text{ m}^2$  Blok 008-0161 atas nama Laina Lancang terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. dengan batas– batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah Lasse Kampa
  - Sebelah Timur : Sawah Mintang Alimuddin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Saluran Air
  - Sebelah Barat : Sawah Ikadi Canne.
8. 1 (satu) petak tanah perkebunan seluas  $\pm$  1.000 m<sup>2</sup> Blok 008-0161 atas nama Laina Lancang terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Saluran Air
  - Sebelah Timur : Sawah Mintang Alimuddin
  - Sebelah Selatan : Sawah Idimeng
  - Sebelah Barat : Sawah Ikadi Canne.
9. Tanah sawah yang terdiri dari 1 petak tanah sawah seluas  $\pm$  1.360 m<sup>2</sup> Blok 012-0008 atas nama Laina Lancang terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. dengan batas– batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah Mintang
  - Sebelah Timur : Sawah Saini Nondang
  - Sebelah Selatan : Saluran Air
  - Sebelah Barat : Sawah Marennu.
10. Tanah sawah yang terdiri dari 2 petak tanah sawah seluas  $\pm$  4.000 m<sup>2</sup> Blok 012-0014 atas nama Laina Lancang terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Saluran Air
  - Sebelah Timur : Sawah Ahmad Massalesse
  - Sebelah Selatan : Sawah H. Beddu Kadere
  - Sebelah Barat : Sawah H. Jemma Dimeng.
11. Tanah sawah yang terdiri dari 1 petak tanah sawah seluas  $\pm$  3.040 m<sup>2</sup> Blok 012-0025 atas nama Laina Lancang terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Saluran Air
  - Sebelah Timur : Saluran Air
  - Sebelah Selatan : Sawah Bada Mustafa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sawah Hadriani Azis.

Para penggugat mengajukan gugatan waris dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat dan tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Laina bin Lancang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 2014 karena sakit.
2. Bahwa ada pun kedua orang tua Laina yakni Lancang dan Isitti lebih dahulu meninggal dunia daripada Laina.
3. Bahwa Almarhum Laina bin Lancang selama hidupnya dua kali menikah yakni istri pertama yang bernama I Tang binti Sulaimana (cerai hidup) pada tahun 1980 dan meninggal dunia pada tahun 1994 dan dalam perkawinannya dikaruniai 1 ( satu ) orang anak bernama H. Abdul Muttalib.
4. Bahwa Laina bin Lancang setelah bercerai dengan Itang binti Sulaimana pada tahun 1980, menikah lagi yang kedua kalinya dengan Nurhang binti Kandang pada tahun 1982 dan dikaruniai 4 orang anak yakni :
  1. Nurlina binti Laina
  2. Usman bin Laina
  3. Nurliang binti Laina.
  4. Nurliana binti Laina.
5. Bahwa ahli waris Laina bin Lancang adalah sebagai berikut :
  - Abdul Muttalib (anak dari Isteri I).
  - Nurhang binti Kandang (isteri II)
  - Nurlina binti Laina
  - Usman bin Laina
  - Nurliang bin Laina
  - Nurliana binti Laina
6. Bahwa Abdul Muttalib yang meninggal dunia pada 30 April 2016 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - Hj. Suheriyah binti Abdul Halim (Isteri).
  - Muh. Aksar T bin Abdul Muttalib (anak).
  - Nur Sahrah Thalib binti Abdul Muttalib (anak).Seluruhnya beragama Islam.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ayah kandung dari Laina yang bernama Lancang telah meninggal dunia dan ayah Kandung dari Itang yang bernama Sulaimana juga telah meninggal dunia.
8. Bahwa Almarhum Laina memperoleh harta bawaan dari orang tuanya yang bernama Lancang yang telah dibawah dalam pernikahannya dengan isteri pertama yang bernama Itang binti Sulaimana adalah :
  - a. Tanah sawah yang terdiri dari 2 petak sawah seluas  $\pm 4.510 \text{ m}^2$  Blok 003-0031 atas nama Nurlina binti Laina terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Sawah Sude Kunnu.
    - Sebelah Timur : Sawah Aziz Hadira dan Tompo.
    - Sebelah Selatan : Sawah Nursia Kado.
    - Sebelah Barat : Sawah Asran Kampa
  - b. Tanah sawah yang terdiri dari 3 petak sawah seluas  $\pm 12.600 \text{ m}^2$  Blok 004-0032 atas nama Nurliang Laina terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Sawah Hj. Nursanti
    - Sebelah Timur : Saluran Air dan Budi
    - Sebelah Selatan : Sawah Nurlina Laina
    - Sebelah Barat : Sawah Usman Laina.
  - c. Tanah sawah yang terdiri dari 2 petak sawah seluas  $\pm 4.470 \text{ m}^2$  Blok 004-0043 atas nama Usman Laina terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Sawah Ahmad Massalesse
    - Sebelah Timur : Sawah Nurlina Laina
    - Sebelah Selatan : Sawah Tejjo Mamma
    - Sebelah Barat : Sawah Drs. Lauma Sokeng
  - d. Tanah sawah yang terdiri dari 3 petak sawah seluas  $\pm 8.090 \text{ m}^2$  Blok 004-0044 atas nama Nurlina Laina terletak di Desa Dongi, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Nurliang Laina
- Sebelah Timur : Sawah Haji Sulaemana
- Sebelah Selatan : Sawah Usman Laina
- Sebelah Barat : Sawah Usaman Laina.

e. Tanah sawah yang terdiri dari 2 petak sawah seluas  $\pm 8.130 \text{ m}^2$  Blok 004-0045 atas nama Usman Laina terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Nurlina Laina
- Sebelah Timur : Sawah H. Abd. Rasyid Jallo
- Sebelah Selatan : Sawah Ikade Canne dan Maddi Mamma
- Sebelah Barat : Sawah Tejjo Mamma.

f. 1 (satu) petak tanah perumahan seluas  $\pm 1.360 \text{ m}^2$  Blok 008-0103 dan satu rumah kayu beratap seng atas nama Laina Lancang terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah perumahan H. A. Ali Hasan
- Sebelah Selatan : Kuburan Islam Dongi
- Sebelah Barat : Tanah perumahan H. Kandang dan Jalan Daerah

g. Tanah sawah yang terdiri dari 1 petak tanah sawah seluas  $\pm 2.680 \text{ m}^2$  Blok 008-0161 atas nama Laina Lancang terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. dengan batas– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Lasse Kampa
- Sebelah Timur : Sawah Mintang Alimuddin
- Sebelah Selatan : Saluran Air
- Sebelah Barat : Sawah Ikadi Canne.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) petak tanah perkebunan seluas  $\pm 1.000 \text{ m}^2$  Blok 008-0161 atas nama Laina Lancang terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Saluran Air
  - Sebelah Timur : Sawah Mintang Alimuddin
  - Sebelah Selatan : Sawah Idimeng
  - Sebelah Barat : Sawah Ikadi Canne.
- i. Tanah sawah yang terdiri dari 1 petak tanah sawah seluas  $\pm 1.360 \text{ m}^2$  Blok 012-0008 atas nama Laina Lancang terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. dengan batas– batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah Mintang
  - Sebelah Timur : Sawah Saini Nondang
  - Sebelah Selatan : Saluran Air
  - Sebelah Barat : Sawah Marennu.
- j. Tanah sawah yang terdiri dari 2 petak tanah sawah seluas  $\pm 4.000 \text{ m}^2$  Blok 012-0014 atas nama Laina Lancang terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Saluran Air
  - Sebelah Timur : Sawah Ahmad Massalesse
  - Sebelah Selatan : Sawah H. Beddu Kadere
  - Sebelah Barat : Sawah H. Jemma Dimeng.
- k. Tanah sawah yang terdiri dari 1 petak tanah sawah seluas  $\pm 3.040 \text{ m}^2$  Blok 012-0025 atas nama Laina Lancang terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Saluran Air
  - Sebelah Timur : Saluran Air
  - Sebelah Selatan : Sawah Beda Mustafa
  - Sebelah Barat : Sawah Hadriani Azis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa obyek sengketa, poin a,b,c,d ,e,f,g,h,i,j,dan k tersebut adalah harta bawaan Laina dari orang tuanya Lancang yang dibawa dalam perkawinan dengan Itang binti Sulaimana yang dikuasai oleh para tergugat (tergugat I,II ,III dan IV ).
10. Bahwa penggugat sudah berusaha menyelesaikan agar diatur secara kekeluargaan bahwa melalui aparat Kepala Desa namun para tergugat tetap mempertahankan obyek sengketa dengan berbagai macam alasan bahkan seenaknya menyuruh para penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mendapatkan penyelesaian menurut Undang – Undang.

Berdasarkan hal – hal dan dalil - dalil serta alasan hukum penggugat di atas maka para penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili dengan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Almarhum Laina bin Lancang meninggal dunia pada tahun 2014 dan Almarhumah Itang binti Sulaimana meninggal dunia pada tahun 1994
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Almarhum Abdul Muttalib bin Laina meninggal duni pada tanggal 31 Desember 2016.
4. Menetapkan ahli waris Laina bin Lancang adalah:
  - Almarhum Abdul Muttalib (anak dari isteri I).
  - Nurhang binti Kandang (isteri II )
  - Nurlina binti Laina (anak dari isteri II )
  - Usman bin Laina ( anak dari isteri II ).
  - Nurliang bintiLaina (anak dari isteri II )
  - Nurliana binti Laina ( anak dari isteri II ).
5. Menetapkan ahli waris dari Abdul Muttalib yaitu :
  - Hj. Suheriyah binti Abdul Halim ( Isteri ).
  - Muh. Aksar T bin Abdul Muttalib ( anak ).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nur Sahrah Thalib binti Abdul Muttalib ( anak )
- 6. Menetapkan harta obyek sengketa sebagaimana tersebut posita angka 5 huruf a.b,c, d, e,f, g, h, l, j ,k, berupa :
  - a. Tanah sawah yang terdiri dari 2 petak sawah seluas  $\pm 4.510 \text{ m}^2$  Blok 003-0031 atas nama Nurlina binti Laina terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas— batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Sawah Sude Kunnu.
    - Sebelah Timur : Sawah Aziz Hadira dan Tompo.
    - Sebelah Selatan : Sawah Nursia Kado.
    - Sebelah Barat : Sawah Asran Kampa
  - b. Tanah sawah yang terdiri dari 3 petak sawah seluas  $\pm 12.600 \text{ m}^2$  Blok 004-0032 atas nama Nurliang Laina terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas— batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Sawah Hj. Nursanti
    - Sebelah Timur : Saluran Air dan Budi
    - Sebelah Selatan : Sawah Nurlina Laina
    - Sebelah Barat : Sawah Usman Laina.
  - c. Tanah sawah yang terdiri dari 2 petak sawah seluas  $\pm 4.470 \text{ m}^2$  Blok 004-0043 atas nama Usman Laina terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas— batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Sawah Ahmad Massalesse
    - Sebelah Timur : Sawah Nurlina Laina
    - Sebelah Selatan : Sawah Tejjo Mamma
    - Sebelah Barat : Sawah Drs. Lauma Sokeng
  - d. Tanah sawah yang terdiri dari 3 petak sawah seluas  $\pm 8.090 \text{ m}^2$  Blok 004-0044 atas nama Nurlina Laina terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas— batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Sawah Nurliang Laina



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sawah Haji Sulaemana
  - Sebelah Selatan : Sawah Usman Laina
  - Sebelah Barat : Sawah Usaman Laina.
- e. Tanah sawah yang terdiri dari 2 petak sawah seluas  $\pm 8.130 \text{ m}^2$  Blok 004-0045 atas nama Usman Laina terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah Nurlina Laina
  - Sebelah Timur : Sawah H. Abd. Rasyid Jallo
  - Sebelah Selatan : Sawah Ikade Canne dan Maddi Mamma
  - Sebelah Barat : Sawah Tejjo Mamma.
- f. 1 (satu) petak tanah perumahan seluas  $\pm 1.360 \text{ m}^2$  Blok 008-0103 dan satu rumah kayu beratap seng atas nama Laina Lancang terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Desa
  - Sebelah Timur : Tanah perumahan H. A. Ali Hasan
  - Sebelah Selatan : Kuburan Islam Dongi
  - Sebelah Barat : Tanah perumahan H. Kandang dan Jalan Daerah
- g. Tanah sawah yang terdiri dari 1 petak tanah sawah seluas  $\pm 2.680 \text{ m}^2$  Blok 008-0161 atas nama Laina Lancang terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. dengan batas— batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah Lasse Kampa
  - Sebelah Timur : Sawah Mintang Alimuddin
  - Sebelah Selatan : Saluran Air
  - Sebelah Barat : Sawah Ikadi Canne.
- h. 1 (satu) petak tanah perkebunan seluas  $\pm 1.000 \text{ m}^2$  Blok 008-0161 atas nama Laina Lancang terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Saluran Air
  - Sebelah Timur : Sawah Mintang Alimuddin
  - Sebelah Selatan : Sawah Idimeng
  - Sebelah Barat : Sawah Ikadi Canne.
- i. Tanah sawah yang terdiri dari 1 petak tanah sawah seluas  $\pm 1.360 \text{ m}^2$   
Blok 012-0008 atas nama Laina Lancang terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. dengan batas— batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah Mintang
  - Sebelah Timur : Sawah Saini Nondang
  - Sebelah Selatan : Saluran Air
  - Sebelah Barat : Sawah Marennu.
- j. Tanah sawah yang terdiri dari 2 petak tanah sawah seluas  $\pm 4.000 \text{ m}^2$   
Blok 012-0014 atas nama Laina Lancang terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas— batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Saluran Air
  - Sebelah Timur : Sawah Ahmad Massalesse
  - Sebelah Selatan : Sawah H. Beddu Kadere
  - Sebelah Barat : Sawah H. Jemma Dimeng.
- k. Tanah sawah yang terdiri dari 1 petak tanah sawah seluas  $\pm 3.040 \text{ m}^2$   
Blok 012-0025 atas nama Laina Lancang terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas— batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Saluran Air
  - Sebelah Timur : Saluran Air
  - Sebelah Selatan : Sawah Beda Mustafa
  - Sebelah Barat : Sawah Hadriani Azis.

Sebagai harta bawaan Laina dari orang tuanya yang bernama Lancang yang dibawa dalam perkawianannya dengan isterinya yang bernama Itang binti Sulaimana.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam poin 5 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan k adalah harta bawaan Almarhum Laina bin Lancang .
8. Menetapkan bagian ahli waris Laina bin Lancang yakni :
  - Almarhum Abdul Muttalib ( anak dari isteri I ).
  - Nurhang binti Kandang (isteri II )
  - Nurlina binti Laina (anak dari isteri II )
  - Usman bin Laina ( anak dari isteri II ).
  - Nurliang binti Laina. (anak dari isteri II )
  - Nurliana binti Laina. ( anak dari isteri II ).
9. Menetapkan bagian ahli waris Abdul Muttalib yakni :
  - Hj. Suheriyah binti Abdul Halim ( Isteri ).
  - Muh. Aksar T bin Abdul Muttalib ( anak ).
  - Nur Sahrah Thalib binti Abdul Muttalib (anak).
10. Menyatakan menurut hukum yang berhak mendapatkan bagian atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini yaitu para penggugat dan para tergugat.
11. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam point 5 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai hukum Islam / Faraid dan apabila tidak dapat dibagi secara natura diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak.
12. Menghukum para tergugat atau siapa pun saja untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa dalam perkara ini yang merupakan bagian dari para penggugat tanpa syarat dan beban hak apapun di atasnya.
13. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para penggugat dan para tergugat yang diwakili oleh kuasanya masing-masing hadir di persidangan.





Bahwa sebelum pemeriksaan perkara di mulai, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati para penggugat dan para tergugat untuk menyelesaikan sengketa warisan ini secara damai dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan, namun usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil.

Bahwa selain upaya perdamaian oleh majelis hakim, para Penggugat dan tergugat juga telah melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh hakim mediator Dra. Sitti Musyayyadah yang ditunjuk berdasarkan penetapan Nomor 504/Pdt.G/2019/PA Sidenreng Rappang tanggal 24 Juli 2019, namun berdasarkan laporan mediator tersebut menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan beberapa perubahan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, para tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**A. Eksepsi gugatan kabur (abscuur lebel);**

1. Bahwa mencermati gugatan para Penggugat yang menyebutkan nama suami Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, III, IV dan V Laina bin Lancang selaku Pewaris dalam sengketa ini adalah hal yang naif yang mestinya Laina bin Lamba, hal tersebut Laina bin Lamba lahir dari pasangan sumi isteri yang ayahnya bernama Lamba bin Mamba dan ibunya bernama Hj. Lantjang binti Tjonggeng. Maka dengan demikian penyebutan nama Pewaris dalam sengketa ini dipandang sebagai salah orang (error in-persona) yang berakibat gugatan kabur (abscuur libel), patut dipahami bahwa Islam melarang (mengharamkan) panggilan bin atau binti selain kepada ayahnya, sebagaimana dalam Al-Qur'an (Surah Al-Ahzab, Ayat 5). Maka dengan demikian gugatan para Penggugat mengenai Pewaris patut dinyatakan kabur (abscuur



lebel) yang konsekuensinya patut untuk ditolak yang setidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa para Penggugat telah mengakui Pewaris Laina bin Lancang menikah dua kali semasa hidupnya yakni isteri pertama bernama l'Tang binti Sulaimana (Nenek para Penggugat) dan isteri kedua yang bernama Nurhang binti Kandang in-casuu Tergugat I, oleh karenanya pengakuan mana para Penggugat dalam gugatannya tersebut juga kabur karena pengakuan para Penggugat tersebut tidak disertai uraian dasar hukum (legal standing) berupa Akta Nikah Namor/tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama mana agar sedapat mungkin diterangkan secara akurat sejak kapan waktu perkawinan Laina dengan l'Tang binti Sulaimana dilangsungkan dan bertempat dimana dilangsungkan perkawinan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Buku I Hukum Perkawinan). Maka dengan demikian gugatan para Penggugat mengenai pengakuan perkawinan Laina dengan l'Tang binti Sulaemana secara jelas dan nyata tidak utuh dan sempurna sehingga gugatan para Penggugat tersebut patut dinyatakan pula sebagai gugatan kabur (abscur lebel) yang konsekuensinya patut pula untuk ditolak yang setidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa selain dengan pengakuan mengenai perkawinan Laina dengan l'Tang binti Sulaimana (point 2) tersebut di atas para Penggugat dalam gugatannya mengakui pula perkawinan tersebut putus karena perceraian (cerai hidup), namun dalam gugatan tersebut para Penggugat juga tidak menyebutkan Akta Cerai Nomor/tanggal berapa serta dilakukan dimuka badan Peradilan Agama mana karena patut dipahami oleh para Penggugat bahwa tidak ada perceraian dalam sebuah perkawinan tanpa dilakukan dimuka Pengadilan, sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam (Buku I Hukum Perkawinan). Maka dengan demikian gugatan para Penggugat mengenai pengakuan perceraian perkawinan Laina dengan l'Tang binti Sulaemana secara jelas dan nyata tidak utuh dan sempurna



sehingga gugatan para Penggugat tersebut patut pula dinyatakan kabur (abscur lebel) yang konsekuensinya patut untuk ditolak yang setidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa para Penggugat telah keliru menguraikan budel harta peninggalan suami Tergugat I dan ayah Tergugat II, III, IV dan V Laina bin Lamba, dimana budel peninggalan tersebut tidak utuh dan sempurna dengan alasan sebagai berikut :

4.1 Bahwa hamparan bidang tanah sawah kepunyaan Laina bin Lamba yang diperoleh dari ibunya yang bernama Hj. Lantjang binti Tjonggeng sebagaimana SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 72/Otting yang dikeluarkan oleh Kantor Agrari (sekarang Kantor Badan Pertanahan) Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal, 30 Nopember 1977 yang berasal dari Kohir Nomor 230 CI, Persil Nomor 10 SI/15 SI/44 SI yang luas seluruhnya adalah 45.300 M2 (empat puluh lima ribu tiga ratus meter persegi) yang diantaranya adalah :

- a. Objek sengketa posita gugatan (angka 2, halaman 2) mengenai 3 (tiga) petak tanah sawah seluas sekitar 12.600 M2 (dua belas ribu enam ratus meter persegi);
- b. Obyek sengketa posita gugatan (angka 3, halaman 2) mengenai 1 (satu) petak tanah sawah seluas sekitar 4.470 M2 (empat ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi);
- c. Obyek sengketa posita gugatan (angka 4, halaman) mengenai 3 (tiga) petak tanah sawah seluas sekitar 8.090 M2 (delapan ribu sembilan puluh meter persegi);
- d. Obyek sengketa posita gugatan (angka 5, halaman 2) mengenai 2 (dua) petak tanah sawah seluas sekitar 8.130 M2 (delapan ribu seratus tiga puluh meter persegi);

4.2 Bahwa luas keseluruhan obyek sengketa (butir 4.1) tersebut di atas sekitar 33.290 M2 (tiga puluh tiga ribu dua ratus Sembilan puluh meter persegi) dan selisihnya sekitar 12.010 M2 (dua belas ribu sepuluh meter persegi) tidak dimasukkan menjadi objek



sengketa oleh para Penggugat sebagai budel harta peninggalan suami Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, III, IV dan V Lain bin Lamba yang terdiri dari 5 (lima) petak sawah, yakni :

a. 2 (dua) petak tanah sawah seluas sekitar 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) yang dikuasai Hj. Nursanti yang diperoleh dari para Penggugat dengan cara jual-beli disekitar tahun 2016, batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara : saluran air;
- Sebelah Timur : tanah sawah Hj. Lantjang (sekarang dikuasai Nurliang);
- Sebelah Barat : tanah sawah Kambe Massalesse;
- Sebelah Selatan : tanah sawah Hj. Lantjang (sekarang dikuasai Nurliang);

b. 3 (tiga) petak tanah sawah seluas sekitar 7.500M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang dikuasai H. Ahmad Danreng yang diperoleh dari para Penggugat dengan cara jual-beli disekitar tahun 2017 yang batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara : saluran air;
- Sebelah Timur : saluran air;
- Sebelah Barat : tanah sawah Kasida Mappiabang;
- Sebelah Selatan : tanah sawah H. Darise dan Hasna Ramang;

c. Bahwa bidang tanah sawah sebagaimana terurai pada butir 4.2 (huruf a dan b) tersebut di atas mutlak merupakan wujud itikat jahat bagi para Penggugat untuk menggelapkan hak-hak para Tergugat sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1471 KUH Perdata;

4.3 Bahwa karena para Penggugat tidak memasukkan sebahagian tanah sawah peninggalan Hj. Lantjang binti Tjonggeng (butir 4.3, huruf a dan b) tersebut di atas sebagai objek sengketa dalam perkara ini sehingga gugatan para Penggugat mengenai budel harta peninggalan suami Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, III,



IV dan V Laina bin Lamba patut dinyatakan tidak sempurna pula sehingga gugatan para Penggugat tersebut patut dinyatakan kabur (abscuur lebel) yang konsekuensinya patut pula untuk ditolak yang setidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah keliru menempatkan identitas objek sengketa berupa petak, batas-batas dan luas yang diperengketakan antara lain :

5.1 Objek sengketa posita gugatan (angka 1, halaman 1) disebutkan 2 (dua) petak tanah sawa yang sesungguhnya adalah 4 (empat) petak, selanjutnya batas sebelah Barat disebutkan sawah Asran Kampa yang sesungguhnya adalah jalan tani;

5.2. Objek sengketa posita gugatan (angka 2, halaman 2) batas sebelah Barat disebutkan sawah Usman Laina yang sesungguhnya adalah sawah Ahmad Massalesse;

5.3. Objek sengketa posita gugatan (angka 7, halaman 2) disebutkan batas-batas adalah :

- Sebelah Utara : sawah Lasse Kampa, yang sesungguhnya tanah kebun Laina;
- Sebelah Selatan : saluran air yang sesungguhnya jalan tani;
- Sebelah Barat : sawah l'Kade Canne yang sesungguhnya saluran air;

Selanjutnya luas disebutkan 2.680 M2 yang sesungguhnya sekitar 1.000 M2 ;

5.4. Objek sengketa posita gugatan (angka 8, halaman 3) disebutkan batas-batas adalah :

- Sebelah Utara : saluran air yang sesungguhnya tanah kebun Lasse Kampa;
- Sebelah Timur : sawah yang sesungguhnya kebun (Mintang Alimuddin);
- Sebelah Selatan : sawah Idimeng yang sesungguhnya saluran air;



- Sebelah Barat : sawah yang sesungguhnya kebun (lkadi Canne);

Selanjutnya disebutkan luas 1.000 M2 (seribu meter persegi) yang sesungguhnya sekitar 2.680 M2 (dua ribu enam ratus delapan puluh meter persegi).

Bahwa karena kelirunya para Penggugat menempatkan identitas objek sengketa mengenai batas-batas dan luas sehingga gugatan para Penggugat tersebut patut pula dinyatakan gugatan kabur (abscur lebel) yang konsekuensinya patut pula untuk ditolak yang setidaknya tidak dapat diterima.

6. Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat menunjuk objek sengketa (angka 6, huruf f, halaman 5) disebutkan :

“..... satu rumah kayu beratap seng atas nama Laina Lancang.....dst”; Fakta diatas objek sengketa tersebut berdiri 2 (dua) unit rumah yang terdiri dari 1 (satu) unit rumah panggung (semi permanen) peninggalan Laina bin Lamba dan 1 (satu) unit rumah batu permanen kepunyaan Hengki. Oleh karena lalainya para Penggugat menghitung jumlah rumah/bangunan diatas objek sengketa tersebut sehingga mengakibatkan gugatan para Penggugat tersebut patut pula dinyatakan gugatan kabur (abscur lebel) yang konsekuensinya patut pula untuk ditolak yang setidaknya tidak dapat diterima.

- B. Eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium)

1. Bahwa secara nyata para Penggugat telah lalai menarik atau melibatkan orang yang menguasai objek tanah sawah peninggalan Pewaris yakni Hj. Nursanti bersama H. Ahmad Danreng serta Hengki pemilik rumah diatas objek sengketa angka 6 sebagai para pihak dalam perkara ini.
2. Bahwa mereka Hj. Nursanti, H. Ahmad Danreng dan Hengki tidak dilibatkan oleh para Penggugat dalam perkara ini sehingga mutlak gugatan para Penggugat tersebut cacat hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 78 K/Sip/1972 tertanggal 11 Oktober 1975 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1424 K/Sip





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tertanggal, 8 Juni 1976, dan dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tertanggal, 19 Juni 1977.

Maka dengan demikian gugatan para Penggugat dinyatakan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) sehingga konsekuensinya adalah gugatan para Penggugat patut untuk ditolak yang setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap uraian eksepsi para Tergugat tersebut di atas, para Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menilai terlebih dahulu eksepsi para Tergugat tersebut untuk menjatuhkan putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara.

### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa eksepsi para Tergugat adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, maka dengan demikian para Tergugat akan menguraikan jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut terkecuali apa yang telah diakui sendiri oleh para Penggugat secara sadar sepanjang tidak merugikan hak-hak para Tergugat;
2. Bahwa Tergugat I dinikahi oleh Laina bin Lamba (bukan Laina bin Lancang) pada hari Rabu tanggal, 07 Juli 1976 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 58/13/II/2012 tanggal, 16 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa;
3. Bahwa dalam perkawinan Laina bin Lamba dengan Tergugat I, Laina bin Lamba berstatus 'jejaka' dan Tergugat I berstatus 'perawan' yang artinya adalah Laina bin Lamba pada saat menikah dengan Tergugat I adalah seorang bujang yang bukan seorang laki-laki telah beristeri dan bukan pula seorang duda;
4. Bahwa pada saat perkawinan Tergugat I dengan Laina bin Lamba ayahnya yang bernama Lamba bin Mamma sebelumnya telah meninggal dunia disekitar tahun 1975 dan ibunya yang bernama Hj. Lantjang binti Tjonggeng pada waktu itu masih hidup;



5. Bahwa setelah perkawinan Tergugat I dengan Laina bin Lamba dilaksanakan, pasangan suami isteri tersebut hidup serumah bersama Hj. Lantjang binti Tjonggeng;
6. Bahwa sebelum anak pertama Tergugat I dengan Laina bin Lamba yang bernama Nurlina in-casuu Tergugat II dilahirkan ditahun 1982, lalu ibu kandung Laina bin Lamba yang bernama Hj. Lantjang binti Tjonggeng (ibu mertua Tergugat I) meninggal dunia ditahun 1981;
7. Bahwa dalam perkawinan Tergugat I dengan Laina bin Lamba tersebut melahirkan 4 (empat) orang anak, mereka adalah :
  - Nurlina binti Laina, lahir 21 Juli 1982;
  - Usman bin Laina, lahir 26 September 1985;
  - Nurliang binti Laina, lahir 21 Juli 1991;
  - Nurliana binti Laina, lahir 18 Mei 1996;
8. Bahwa Laina bin Lamba meninggal dunia di Dongi pada hari Kamis tanggal, 15 Januari 2014 karena sakit dan meninggalkan ahli waris, mereka adalah :
  - Nurhang binti Kandang in-casuu Tergugat I (isteri);
  - Nurlina binti Laina in-casuu Tergugat II (anak perempuan);
  - Usman bin Laina in-casuu Tergugat III (anak laki-laki);
  - Nurliang binti Laina in-casuu Tergugat IV (anak perempuan);
  - Nurliana binti Laina in-casuu Tergugat V (anak perempuan);
9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris (point-8) tersebut di atas, Laina bin Lamba juga meninggalkan harta warisan selain yang diperoleh dari ibunya yang bernama Hj. Lantjang binti Tjonggeng, juga harta yang diperoleh secara bersama-sama dengan isterinya Nurhang binti Kandang in-casuu Tergugat I, klasifikasi perolehan harta peninggalan tersebut adalah :
  - 9.1. Harta peninggalan Laina bin Lamba yang diperoleh dari ibunya Hj. Lantjang binti Tjonggeng berupa tanah sawah seluas sekitar 45.300 M2 (empat puluh lima ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Dongi I Desa Otting (sekarang Desa Dongi) dengan Kohir Nomor : 230 CI, Persil Nomor : 10.SI, 15.SI dan



44.SI sebagaimana SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 72/Otting yang dikeluarkan oleh Kantor Agrari (sekarang Kantor Badan Pertanahan) Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal, 30 Nopember 1977, selanjutnya bidang tanah dalam Sertifikat tersebut adalah :

a. 4 (empat) petak tanah sawah namun bukan 3 (tiga) petak seluas sekitar 12.600 m<sup>2</sup> (dua belas ribu enam ratus meter persegi), selanjutnya menunjuk gugatan objek sengketa (angka 2 atau angka 7, huruf b), terletak di Desa Dongi dengan batas-batas :

- Utara : tanah sawah Hj. Lantjang (sekarang dikuasai Hj. Nursanti);
- Timur : saluran air;
- Selatan : tanah sawah Hj. Lantjang (sekarang dikuasai Nurlina Laina);
- Barat : tanah sawah Ahmad Massalese;

Bahwa semasa hidupnya Pewaris Laina bin Lamba tanah objek sengketa tersebut di atas telah diserahkan atau dihibahkan kepada salah seorang anak perempuannya yang bernama Nurliana binti Laina in-casuu Tergugat V berdasarkan Surat Berita Acara Hibah yang dibuat oleh Pemerintah Desa Dongi dengan Nomor : 027/DD-KPR/Sdp/IV/2007 tertanggal, 27 April 2007;

b. 1 (satu) petak tanah sawah seluas sekitar 4.470 M2 (empat ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), selanjutnya menunjuk gugatan objek sengketa (angka 3 atau angka 7, huruf c), terletak di Desa Dongi dengan batas-batas :

- Utara : tanah sawah Ahmad Massalese;
- Timur : tanah sawah Hj. Lantjang (sekarang dikuasai Nurlina Laina);
- Selatan : tanah sawah Tejjo Mamma;
- Barat : tanah sawah Laumma Sokeng;



Bahwa semasa hidupnya Pewaris Laina bin Lamba tanah objek sengketa tersebut di atas telah diserahkan atau dihibahkan kepada salah seorang anak perempuannya yang bernama Nurliang binti Laina in-casuu Tergugat IV berdasarkan Surat Berita Acara Hibah yang dibuat oleh Pemerintah Desa Dongi dengan Nomor 027/DD-KPR/Sdp/IV/2007 tertanggal, 27 April 2007;

c. 3 (tiga) petaktanah sawah seluas sekitar 8.090 M2 (delapan ribu sembilan puluh meter persegi), selanjutnya menunjuk gugatan objek sengketa (angka 4 atau angka 7, huruf d), terletak di Desa Dongi dengan batas-batas :

- Utara : tanah sawah Hj. Lantjang (sekarang dikuasai Nurliang Laina);
- Timur : tanah sawah Lahajji Sulaeman;
- Selatan : tanah sawah Usman Laina;
- Barat : tanah sawah Usman Laina;

Bahwa semasa hidupnya Pewaris Laina bin Lamba tanah objek sengketa tersebut di atas telah diserahkan atau dihibahkan kepada salah seorang anak perempuannya yang bernama Nurliana binti Laina in-casuu Tergugat V berdasarkan Surat Berita Acara Hibah yang dibuat oleh Pemerintah Desa Dongi dengan Nomor : 027/DD-KPR/Sdp/IV/2007 tertanggal, 27 April 2007;

d. 2 (dua) petak Tanah sawah seluas sekitar 8.130 M2 (delapan ribu seratus tiga puluh meter persegi), selanjutnya menunjuk gugatan objek sengketa (angka 5 atau angka 7, huruf e), terletak di Desa Dongi pada Blok-004, SPPT-0045 dengan batas-batas :

- Utara : tanah sawah Nurlina Laina;
- Timur : tanah sawah H. Rasyid Jallo dan Lahajji Sulaeman;
- Selatan : tanah sawah Ikade Canne dan Maddi Mamma;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tanah sawah Tejo Mamma;

Bahwa semasa hidupnya Pewaris Laina bin Lamba tanah objek sengketa tersebut di atas telah diserahkan atau dihibahkan kepada salah seorang anak perempuannya yang bernama Nurliang binti Laina in-casuu Tergugat IV berdasarkan Surat Berita Acara Hibah yang dibuat oleh Pemerintah Desa Dongi dengan Nomor : 027/DD-KPR/Sdp/IV/2007 tertanggal, 27 April 2007;

- e. 2 (dua) petak tanah sawah seluas sekitar 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) yang dikuasai Hj. Nursanti yang diperoleh dari para Penggugat dengan cara jual-beli disekitar tahun 2016 yang batas-batasnya adalah :

- Utara : saluran air;
- Timur : tanah sawah Nurliang;
- Barat : tanah sawah Kambe Massalesse;
- Selatan : tanah sawah Nurliang;

Bahwa tanah objek sengketa tersebut di atas sekarang dikuasai Hj. Nursanti;

- f. 3 (tiga) petak tanah sawah seluas sekitar 7.500M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang dikuasai H. Ahmad Danreng yang diperoleh dari para Penggugat dengan cara jual-beli disekitar tahun 2017 yang batas-batasnya adalah :

- Utara : saluran air;
- Timur : saluran air;
- Barat : tanah sawah Kasida Mappiabang;
- Selatan : tanah sawah H. Darise dan Hasna Ramang;

Bahwa tanah objek sengketa tersebut di atas sekarang dikuasai H. Ahmad Danreng;

- 9.2. Bahwa harta peninggalan Laina bin Lamba yang diperoleh secara bersama-sama dengan isterinya Nurhang binti Kandang in-casuu Tergugat I antara lain adalah :



- a. Tanah kebun sekarang tanah perumahan seluas sekitar 1.360 M2 (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Dongi menunjuk gugatan objek sengketa (angka 6, atau angka 7, huruf f). Objek tersebut dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 211/Dongi dengan Surat Ukur Nomor : 212/Dongi/2011 tertanggal, 21 Juli 2011 atas nama LAINA dengan batas-batas :

- Utara : Jalan desa;
- Timur : tanah perumahan H. Andi Ali;
- Selatan : tanah pekuburan Islam Dongi;
- Barat : tanah perumahan H. Kandang dan Jalan raya;

Bahwa semasa hidupnya Pewaris Laina bin Lamba tanah objek sengketa tersebut di atastelah diserahkan atau dihibahkan kepada anak laki-laknya yang bernama Usman bin Laina in-casuu Tergugat III berdasarkan Surat Pernyataan Pemberian/Hibah yang dibuat dihadapan Pemerintah Desa Dongi tertanggal, 23 Maret 2011;

- b. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 2.680 M2 (dua ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) namun luas sesungguhnya sekitar 1.000 M2 (seribu meter persegi), selanjutnya menunjuk gugatan objek sengketa (angka 7, atau angka 7, huruf g), terletak di Desa Dongi dengan batas-batas :

- Utara : sawah Lasse Kampa yang sebenarnya (tanah kebun Laina);
- Timur : tanah sawah Mintang Alimuddin;
- Selatan : saluran air yang sebenarnya (jalan tani);
- Barat : sawah Ikade Canne yang sebenarnya (saluran air);

- c. Tanah kebun seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi) namun luas sesungguhnya sekitar sekitar 2.680 M2 (dua ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), selanjutnya menunjuk





gugatan objek sengketa (angka 8 atau angka 7, huruf h), terletak di Desa Dongi dengan batas-batas :

- Utara : Saluran air yang sesungguhnya (tanah kebun Lasse Kampa);
- Timur : tanah kebun Mintang Alimuddin;
- Selatan : sawah Idimeng yang sesungguhnya (saluran air);
- Barat : sawah yang sesungguhnya (tanah kebun Ikadi Canne);

Bahwa objek sengketa (huruf b dan c) tersebut di atas merupakan satu hamparan berikut dengan surat alas hak berupa SPPT-PBB objek juga satu yang semasa hidupnya Pewaris Laina bin Lamba kedua objek sengketa tersebut di atas telah diserahkan atau dihibahkan kepada anak laki-lakinya yang bernama Usman bin Laina in-casuu Tergugat III berdasarkan Surat Pernyataan Pemberian/Hibah yang dibuat dihadapan Pemerintah Desa Dongi tertanggal, 23 Maret 2011;

- d. Tanah sawah seluas sekitar 1.360 M2 (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), selanjutnya menunjuk gugatan objek sengketa angka 9 atau angka 7 huruf i), terletak di Desa Dongi dengan batas-batas :

- Utara : kebun/sawah Mintang yang sesungguhnya (saluran air);
- Timur : kebun/sawah Saini Nondang;
- Selatan : Saluran air;
- Barat : kebun/sawah Marennu;

Bahwa semasa hidupnya Pewaris Laina bin Lamba tanah objek sengketa tersebut di atas telah diserahkann atau dihibahkan kepada anak perempuannya yang bernama Nurliana binti Laina in-casuu Tergugat V berdasarkan Surat Pernyataan Pemberian/Hibah yang dibuat dihadapan Pemerintah Desa Dongi tertanggal, 23 Maret 2011;



e. Tanah sawah seluas sekitar 3.040 M2 (tiga ribu empat puluh meter persegi), selanjutnya menunjuk gugatan objek sengketa (angka 11 atau angka 7, huruf k), terletak di Desa Dongi dengan batas-batas :

- Utara : saluran air;
- Timur : saluran air;
- Selatan : sawah Beda Mustafa;
- Barat : sawah Hadriani Azis;

Bahwa semasa hidupnya Pewaris Laina bin Lamba tanah objek sengketa) tersebut di atastelah diserahkan atau dihibahkan kepada anak perempuannya yang bernama Nurliana binti Laina in-casuu Tergugat V berdasarkan Surat Pernyataan Pemberian/Hibah yang dibuat dihadapan Pemerintah Desa Dongi tertanggal, 23 Maret 2011;

10. Bahwa 2 (dua) petak tanah sawah yang sesungguhnya adalah 3 (tiga) petak seluas sekitar 4.510 M2 (empat ribu lima ratus sepuluh meter persegi), selanjutnya menunjuk gugatan objek sengketa (angka 1 atau angka 7, huruf a), terletak di Desa Dongi dengan batas-batas :

- Utara : sawah Sude Kunnu;
- Timur : sawah Azis Hadira dan Tompo;
- Selatan : sawah Nursia Kado;
- Barat : Jalan tani;

Bahwa tanah sawah tersebut semasa hidupnya Hj. Lantjang binti Tjonggeng telah diserahkan kepada Nurhang binti Kandang in-casuu Tergugat I sebagai pemberian dalam bentuk mahar (Sunrang) dengan perkawinannya bersama Laina bin Lamba pada saat sebelum ijab Kabul ditahun 1976;

11. Bahwa 2 (dua) petak tanah sawah seluas sekitar 4.000 M2 (empat ribu meter persegi), selanjutnya menunjuk gugatan objek sengketa (angka 10 atau angka 7, huruf j), terletak di Desa Dongi dengan batas-batas :

- Utara : saluran air;
- Timur : tanah sawah Ahmad Massalesse;



- Selatan : tanah sawah H. Kadir dan Hadriani Azis;
- Barat : tanah sawah H. Jemma Dimeng;

Bahwa tanah sawah objek sengketa tersebut adalah kepunyaan MADE alias LA'MADE berdasarkan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 514/Otting, karena La'Made adalah seorang bujang yang tidak pernah menikah yang semasa hidupnya diurusi oleh Tergugat I, pada waktu menjelang wafatnya Made alias La'Made mengalami sakit dan berwasiat bahwa kelak dirinya meninggal dunia harta satu-satu kepunyaannya berupa 2 (dua) petak sawah seluas sekitar 4.000 M<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) akan diwasiatkan kepada Nurhang in-casuu Tergugat I sebagai bentuk balas jasa dan biaya-biaya perawatan dan penguburannya kelak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappangcq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## MENGADILI :

### Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Konvensi :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa harta berupa tanah sawah :
  - 2.1. 4 (empat) petak tanah sawah seluas sekitar 12.600 M<sup>2</sup> (dua belas ribu enam ratus meter persegi) terletak di Desa Dongi dengan batas-batas :
    - Utara : sawah Hj. Lantjang (sekarang dikuasai Hj. Nursanti);
    - Timur : saluran air;
    - Selatan : sawah Nurlina Laina;
    - Barat : sawah Ahmad Massalese;
  - 2.2. 1 (satu) petak tanah sawah seluas sekitar 4.470 M<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Dongi dengan batas-batas :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : sawah Ahmad Massalese;
- Timur : sawah Nurlina Laina;
- Selatan : sawah Tejjo Mamma;
- Barat : sawah Laumma Sokeng;

2.3.3 (tiga) petak tanah sawah seluas sekitar 8.090 M<sup>2</sup> (delapan ribu sembilan puluh meter persegi), terletak di Desa Dongi dengan batas-batas :

- Utara : sawah Nurliang Laina;
- Timur : sawah Lahajji Sulaeman;
- Selatan : sawah Usman Laina;
- Barat : sawah Usman Laina;

2.4.2 (dua) petak tanah sawah seluas sekitar 8.130 M<sup>2</sup> (delapan ribu seratus tiga puluh meter persegi) terletak di Desa Dongi dengan batas-batas :

- Utara : sawah Nurlina Laina;
- Timur : sawah H. Rasyid Jallo dan Lahajji Sulaeman;
- Selatan : sawah Ikade Canne dan Maddi Mamma;
- Barat : sawah Tejjo Mamma;

2.5.2 (dua) petak tanah sawah seluas sekitar 5.000M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) terletak di Desa Dongi yang sekarang dikuasai Hj. Nursanti yang diperoleh dari para Penggugat dengan cara jual-beli ditahun 2016 yang batas-batasnya adalah :

- Utara : saluran air;
- Timur : sawah Nurliang;
- Barat : sawah Kambe Massalesse;
- Selatan : sawah Nurliang;

2.6.3 (tiga) petak tanah sawah seluas sekitar 7.500 M<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus meter persegi) terletak di Desa Dongi yang sekarang dikuasai H. Ahmad Danreng yang diperoleh dari para Penggugat dengan cara jual-beli di tahun 2017 batas-batasnya adalah :

- Utara : saluran air;
- Timur : saluran air;



- Barat : tanah sawah Kasida Mappiabang;
- Selatan : tanah sawah H. Darise dan Hasna Ramang;

Adalah peninggalan Hj. Lantjang binti Tjonggeng yang diwarisi oleh anaknya almarhum Laina bin Lamba seluas 45.300 M<sup>2</sup> (*empat puluh lima ribu tiga ratus meter persegi*) berdasarkan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 72/Otting yang dikeluarkan oleh Kantor Agrari Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal, 30 Nopember 1977;

3. Menetapkan pula bahwa tanah sawah peninggalan Hj. Lantjang binti Tjonggeng yang diwarisi oleh anaknya Laina bin Lamba telah dihibahkan kepada mereka yang antaranya adalah :

3.1. 4 (empat) petak tanah sawah seluas sekitar 12.600 M<sup>2</sup> (dua belas ribu enam ratus meter persegi) terletak di Desa Dongi dengan batas-batas :

- Utara : sawah Hj. Lantjang (sekarang dikuasai Hj. Nursanti);
- Timur : saluran air;
- Selatan : sawah Nurlina Laina;
- Barat : sawah Ahmad Massalese;

Adalah tanah sawah yang menjadi hak bagi Nurliana binti Laina in-casuu Tergugat V yang dipoeroleh secara Hibah dari Laina bin Lamba dihadapan Pemerintah Desa Dongi pada tahun 2007;

3.2. 1 (satu) petak tanah sawah seluas sekitar 4.470 M<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Dongi dengan batas-batas :

- Utara : sawah Ahmad Massalese;
- Timur : sawah Nurlina Laina;
- Selatan : sawah Tejjo Mamma;
- Barat : sawah Laumma Sokeng;

Adalah tanah sawah yang menjadi hak bagi Nurliang binti Laina in-casuu Tergugat IV yang dipoeroleh secara Hibah dari Laina bin Lamba dihadapan Pemerintah Desa Dongi pada tahun 2007;



3.3.3 (tiga) petak tanah sawah seluas sekitar 8.090 M<sup>2</sup> (delapan ribu sembilan puluh meter persegi), terletak di Desa Dongi dengan batas-batas :

- Utara : sawah Nurliang Laina;
- Timur : sawah Lahajji Sulaeman;
- Selatan : sawah Usman Laina;
- Barat : sawah Usman Laina;

Adalah tanah sawah yang menjadi hak bagi Nurliana binti Laina in-casuu Tergugat V yang diperoleh secara Hibah dari Laina bin Lamba dihadapan Pemerintah Desa Dongi pada tahun 2007;

3.4.2 (dua) petak Tanah sawah seluas sekitar 8.130 M<sup>2</sup> (delapan ribu seratus tiga puluh meter persegi) terletak di Desa Dongi dengan batas-batas :

- Utara : sawah Nurlina Laina;
- Timur : sawah H. Rasyid Jallo dan Lahajji Sulaeman;
- Selatan : sawah Ikade Canne dan Maddi Mamma;
- Barat : sawah Tejjo Mamma;

Adalah tanah sawah yang menjadi hak bagi Nurliang binti Laina in-casuu Tergugat IV yang diperoleh secara Hibah dari Laina bin Lamba dihadapan Pemerintah Desa Dongi pada tahun 2007;

4. Menetapkan pula bahwa harta peninggalan Laina bin Lamba yang diperoleh secara bersama-sama dengan Isterinya Nurhang binti Kandang in-casuu Tergugat I berupa :

4.1. Tanah kebun sekarang tanah perumahan seluas sekitar 1.360 M<sup>2</sup> (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), terletak di Desa Dongi berdasarkan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 211/Dongi dengan Surat Ukur Nomor : 212/Dongi/2011 tertanggal, 21 Juli 2011 atas nama Laina dengan batas-batas :

- Utara : Jalan desa;
- Timur : tanah perumahan H. Andi Ali;
- Selatan : tanah pekuburan Islam Dongi;
- Barat : tanah perumahan H. Kandang dan Jalan raya;





4.2. Tanah sawah seluas sekitar 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi) terletak di Desa Dongi dengan batas-batas :

- Utara : tanah kebun Laina;
- Timur : tanah sawah Mintang Alimuddin;
- Selatan : Jalan tani;
- Barat : Saluran air;

4.3. Tanah kebun seluas sekitar 2.680 M<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Desa Dongi dengan batas-batas :

- Utara : tanah kebun Lasse Kampa;
- Timur : tanah kebun Mintang Alimuddin;
- Selatan : Saluran air;
- Barat : tanah kebun Ikadi Canne;

4.4. Tanah sawah seluas sekitar 1.360 M<sup>2</sup> (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Dongi dengan batas-batas :

- Utara : saluran air;
- Timur : tanah sawah Saini Nondang;
- Selatan : Saluran air;
- Barat : tanah sawah Marennu;

4.5. Tanah sawah seluas sekitar 3.040 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat puluh meter persegi), terletak di Desa Dongi dengan batas-batas :

- Utara : saluran air;
- Timur : saluran air;
- Selatan : tanah sawah Beda Mustafa;
- Barat : tanah sawah Hadriani Azis;

5. Menetapkan pula bahwa harta peninggalan Laina bin Lamba yang diperoleh secara bersama-sama dengan Isterinya Nurhang binti Kandang in-casuu Tergugat I yang telah dihibahkan kepada mereka yang antaranya adalah :

5.1. Tanah kebun sekarang tanah perumahan seluas sekitar 1.360 M<sup>2</sup> (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), terletak di Desa Dongi berdasarkan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 211/Dongi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Ukur Nomor : 212/Dongi/2011 tertanggal, 21 Juli 2011 atas nama Laina dengan batas-batas :

- Utara : Jalan desa;
- Timur : tanah perumahan H. Andi Ali;
- Selatan : tanah pekuburan Islam Dongi;
- Barat : tanah perumahan H. Kandang dan Jalan raya;

### 5.2. Berikut tanah sawah seluas sekitar 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi)

terletak di Desa Dongi dengan batas-batas :

- Utara : tanah kebun Laina;
- Timur : tanah sawah Mintang Alimuddin;
- Selatan : Jalan tani;
- Barat : Saluran air;

Adalah kedua bidang tanah tersebut sehamparan yang menjadi hak Usman bin Laina in-casuu Tergugat III yang diperoleh dengan cara hibah dihadapan Pemerintah Desa Dongi dari Laina bin Lamba atas persetujuan isterinya Nurhang binti Kandang pada tahun 2011;

### 5.3. Tanah kebun seluas sekitar 2.680 M<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Desa Dongi dengan batas-batas :

- Utara : tanah kebun Lasse Kampa (bukan saluran air);
- Timur : tanah kebun Mintang Alimuddin;
- Selatan : Saluran air (bukan sawah Idimeng);
- Barat : tanah kebun Ikadi Canne (bukan sawah);

Adalah hak Usman bin Laina in-casuu Tergugat III yang diperoleh dengan cara hibah dihadapan Pemerintah Desa Dongi dari Laina bin Lamba atas persetujuan isterinya Nurhang binti Kandang pada tahun 2011;

### 5.4. Tanah sawah seluas sekitar 1.360 M<sup>2</sup> (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Dongi dengan batas-batas :

- Utara : saluran air (bukan sawah Mintang);
- Timur : tanah sawah Saini Nondang;
- Selatan : Saluran air;



- Barat : tanah sawah Marennu;

Adalah hak Nurliana binti Laina in-casuu Tergugat V yang diperoleh dengan cara hibah dihadapan Pemerintah Desa Dongi dari Laina bin Lamba atas persetujuan isterinya Nurhang binti Kandang pada tahun 2011;

5.5. Tanah sawah seluas sekitar 3.040 M<sup>2</sup> (tiga ribu empat puluh meter persegi), terletak di Desa Dongi dengan batas-batas :

- Utara : saluran air;
- Timur : saluran air;
- Selatan : tanah sawah Beda Mustafa;
- Barat : tanah sawah Hadriani Azis;

Adalah hak Nurliana binti Laina in-casuu Tergugat V yang diperoleh dengan cara hibah dihadapan Pemerintah Desa Dongi dari Laina bin Lamba atas persetujuan isterinya Nurhang binti Kandang pada tahun 2011;

6. Menetapkan pula bahwa tanah sawah seluas sekitar 4.510 M<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus sepuluh meter persegi) terletak di Desa Dongi dengan batas-batas :

- Utara : tanah sawah Sude Kunnu;
- Timur : tanah sawah Azis Hadira dan Tompo;
- Selatan : tanah sawah Nursia Kado;
- Barat : Jalan tani;

Adalah tanah mahar (sunrang) yang telah diserahkan oleh Hj. Lantjang binti Tjonggeng atas pernikahan anaknya Laina bin Lamba kepada Nurhang binti Kandang (Tergugat I) pada tahun 1976;

7. Menetapkan pula bahwa 2 (dua) petak tanah sawah seluas sekitar 4.000 M<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) terletak di Desa Dongi adalah kepunyaan MADE alias LAMADE berdasarkan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 514/Otting atas nama MADE dengan batas-batas :

- Utara : saluran air;
- Timur : tanah sawah Ahmad Massalesse;
- Selatan : tanah sawah H. Kadir dan Hadriani Azis;



- Barat : tanah sawah H. Jemma Dimeng;

Adalah tanah wasiat Made alias La'Made semasa hidupnya kepada Nurlang binti Kandang (Tergugat I) sebagai bentuk balas jasa dan biaya-biaya perawatan dan penguburannya;

Bahwa terhadap jawaban para tergugat I, II, III, IV, VI dan VII tersebut, para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa para penggugat menyatakan tetap pada dalil / posita maupun petitum gugatannya karena gugatan para penggugat telah memenuhi persyaratan formil sebagai gugatan yang benar dan sempurna baik subyek hukum, hubungan hukum maupun obyek hukum karenanya berdasar dan berlawanan hukum untuk menolak jawaban dari tergugat sepanjang apa yang diakui serta tidak merugikan dari para penggugat.

**A. Eksepsi Gugatan Kabur ( obscur Lebel)**

1. Bahwa eksepsi mengenai nama dari suami tergugat I dan ayah dari tergugat II, III, IV dan V yakni Laina bin Lancang adalah salah pengetikan dan yang benar adalah Laina bin Lamba dan tidak ada kesengajaan dalam penulisan sehingga hal tersebut dapat dibenarkan.
2. Demikian halnya dengan eksepsi Para Tergugat pada butir 2, 3 dan 4 (dua, dan empat), adalah merupakan dalil eksepsi dimana para penggugat tidak perlu menanggapinya karena dalil eksepsi tersebut adalah merupakan pokok perkara yang akan dibuktikan oleh para penggugat sehingga dengan demikian maka wajar dan berdasar hukum jika dalil eksepsi tersebut ditolak adanya.
3. Bahwa keberatan para tergugat dalam eksepsinya pada poin 4 (empat) dan 5 (lima) tentang perbedaan luas dengan selisih sekitar 12.010 M<sup>2</sup> ( dua belas ribu sepuluh meter persegi ) adalah sangat keliru oleh karena memasukkan obyek sawah yang sudah dialihkan oleh Hj. Suhaeriyah dengan cara jual beli kepada pihak ketiga yakni kepada Nursanti dan H. Ahmad Danreng oleh karena tanah sawah tersebut merupakan pemberian Laina bin Lamba kepada H.



Abdul Mutalib.

4. Bahwa eksepsi pada poin 5 ( lima ) mengenai perbedaan batas dan luas obyek sengketa pada prinsipnya para penggugat tetap konsisten sesuai dengan gugatan dan akan dibuktikan dalam proses pembuktian.
5. Bahwa adapun eksepsi pada poin 6 tentang dua rumah di atas tanah perumahan obyek sengketa dan hanya satu dimasukkan sebagai obyek sengketa ( rumah panggung milik Laina bin Lamba ) oleh karena rumah tersebut adalah milik Laina bin Lamba sebagai pewaris sedangkan rumah batu permanen milik Hengki yang tidak masuk sebagai boedel warisan Laina.

**B. Eksepsi Kurang Pihak ( Plurium Litis Consortium )**

Demikian pula dengan dalil eksepsi para tergugat pada butir 6 alinea b berdasar hukum pula di tolak adanya karena dalam hal ini para penggugat perlu menegaskan bahwa gugatan para penggugat menyangkut mengenai gugatan warisan (Mal waris) sehingga tidak relevan jika para penggugat melibatkan Hj. Nursanti dan H. Ahmad Danreng dalam perkara ini karena orang tersebut bukanlah merupakan ahli waris.

**DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa segala dalil yang dikemukakan dan dan dipancarkan pada bagian eksepsi tersebut mohon dianggap dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara sepanjang ada relevansi yuridisnya.

Bahwa adapun jawaban penggugat konpensasi dalam pokok perkara sebagai berikut:

1. Bahwa benar para penggugat dan tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Laina bin Lamba yang meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 2014 karena sakit dan kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia.
2. Bahwa Almarhum Laina bin Lamba selama hidupnya dua kali menikah yakni istri pertama yang bernama I Tang binti Sulaimana ( cerai hidup) pada tahun 1980 dan meninggal dunia pada tahun 1994 dan dalam perkawinannya dikaruniai 1 ( satu ) orang anak bernama H. Abdul



Muttalib.

3. Bahwa Laina bin Lamba setelah bercerai dengan Itang binti Sulaimana pada tahun 1980 dan menikah lagi yang kedua kalinya dengan Nurhang binti Kandang pada tahun 1982 selama menikah dikaruniai 4 ( empat orang anak ) yakni :
  1. Nurlina binti Laina
  2. Usman bin Laina
  3. Nurliang binti Laina.
  4. Nurliana binti Laina.
4. Bahwa ahli waris Laina bin Lamba adalah sebagai berikut:
  - Abdul Muttalib ( anak dari Isteri I).
  - Nurhang binti Kandang (isteri II)
  - Nurlina binti Laina ( anak dari istri II)
  - Usman bin Laina (anak dari isteri II)
  - Nurliang binLaina. ( anak dari isteri II)
  - Nurliana binti Laina ( anka dari Isteri)
5. Bahwa Abdul Muttalib yang meninggal dunia pada tahun 30 April 2016 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - Hj. Suheriyah binti Abdul Halim (Isteri).
  - Muh. Aksar. T bin Abdul Muttalib ( anak ).
  - Nur Sahrah Thalib binti Abdul Muttalib ( anak ).Seluruhnya beragama Islam..
6. Bahwa adapun dalil jawaban para tergugat pada poin 3 ( tiga ) dalam pokok perkara dengan menyatakan Laina bin Lamba berstatus jejaka dengan dasar *akta nikah No. 58 / 13 / II / 2012* tertanggal 16 pebruari 2012 adalah merupakan dasar yang tidak dapat dijadikan acuan karena akta nikah tersebut diterbitkan jauh setelah tergugat I melangsungkan pernikahannya dengan Laina bin Lamba yakni pada tanggal 7 Juli 1976 sehingga secara fakta hukum kuat dugaan adanya penempatan keterangan palsu didalam kutipan akta nikah tersebut karena berdasarkan fakta hukum sebelum Laina bin Lamba melangsungkan pernikahannya dengan tergugat I, Laina bin Lamba jauh sebelumnya





telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama I Tang binti Sulaemana pada tahun 1950an dengan melahirkan seorang anak yang bernama H. Abdul Muttalib sehingga dengan demikian berdasar hukum jika dalil jawaban para tergugat tersebut ditolak adanya.

7. Bahwa sebelum kami menanggapi dalil jawaban para tergugat pada butir 9.1 Hal 6, 7, 8, dan 9, agar tidak terjadi kekeliruan dalam mempelajari dalil gugatan para penggugat maka para penggugat perlu menegaskan bahwa dalam gugatan penggugat tidak terdapat angka 7 huruf b, c, d, e, f, g, h, i dan k melainkan angka 8 huruf a s/d k.
8. Bahwa dalil para gugatan penggugat pada butir 8 angka a s/d k telah terbukti adanya karena dalil-dalil tersebut telah diakui oleh para tergugat baik secara tersurat maupun secara tersirat sebagaimana yang dimaksud dalil jawabannya pada butir 9.1, butir 9.2, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 174 -176 HIR dan 123 KUH Perdata bahwa pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna sehingga dengan semikian maka wajar berdasar hukum jika gugatan para penggugat dikabulkan adanya.
9. Bahwa harta bawaan Almarhum Laina bin Lamba dari orang tuanya yang bernama Lancang yang telah dibawah dalam pernikahannya dengan Isteri pertama yang bernama I Tang binti Sulaimana adalah :
  - a. Tanah sawah yang terdiri dari 2 petak sawah seluas  $\pm 4.510 \text{ m}^2$  Blok 003-0031 atas nama Nurlina binti Laina terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Sawah Sude Kunnu.
    - Sebelah Timur : Sawah Aziz Hadira dan Tompo.
    - Sebelah Selatan : Sawah Nursia Kado.
    - Sebelah Barat : Sawah Asran Kampa
  - b. Tanah sawah yang terdiri dari 3 petak sawah seluas  $\pm 12.600 \text{ m}^2$  Blok 004-0032 atas nama Nurliang Laina terletak di Desa Dongi, Kecamatan



Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Hj. Nursanti
- Sebelah Timur : Saluran Air dan Budi
- Sebelah Selatan : Sawah Nurlina Laina
- Sebelah Barat : Sawah Usman Laina.

c. Tanah sawah yang terdiri dari 2 petak sawah seluas  $\pm$  4.470 m<sup>2</sup> Blok 004-0043 atas nama Usman Laina terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Ahmad Massalesse
- Sebelah Timur : Sawah Nurlina Laina
- Sebelah Selatan : Sawah Tejjo Mamma
- Sebelah Barat : Sawah Drs. Lauma Sokeng

d. Tanah sawah yang terdiri dari 3 petak sawah seluas  $\pm$  8.090 m<sup>2</sup> Blok 004-0044 atas nama Nurlina Laina terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Nurliang Laina
- Sebelah Timur : Sawah Haji Sulaemana
- Sebelah Selatan : Sawah Usman Laina
- Sebelah Barat : Sawah Usman Laina.

e. Tanah sawah yang terdiri dari 2 petak sawah seluas  $\pm$  8.130 m<sup>2</sup> Blok 004-0045 atas nama Usman Laina terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Nurlina Laina
- Sebelah Timur : Sawah H. Abd. Rasyid Jallo
- Sebelah Selatan : Sawah Ikade Canne dan Maddi Mamma
- Sebelah Barat : Sawah Tejjo Mamma.

f. 1 (satu) petak tanah perumahan seluas  $\pm$  1.360 m<sup>2</sup> Blok 008-0103 dan satu rumah kayu beratap seng atas nama Laina Lancang terletak di



Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah perumahan H. A. Ali Hasan
- Sebelah Selatan : Kuburan Islam Dongi
- Sebelah Barat : Tanah perumahan H. Kandang dan Jalan Daerah

g. Tanah sawah yang terdiri dari 1 petak tanah sawah seluas  $\pm 2.680 \text{ m}^2$  Blok 008-0161 atas nama Laina Lancang terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. dengan batas– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Lasse Kampa
- Sebelah Timur : Sawah Mintang Alimuddin
- Sebelah Selatan : Saluran Air
- Sebelah Barat : Sawah Ikadi Canne.

h. 1 (satu) petak tanah perkebunan seluas  $\pm 1.000 \text{ m}^2$  Blok 008-0161 atas nama Laina Lancang terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran Air
- Sebelah Timur : Sawah Mintang Alimuddin
- Sebelah Selatan : Sawah Idimeng
- Sebelah Barat : Sawah Ikadi Canne.

i. Tanah sawah yang terdiri dari 1 petak tanah sawah seluas  $\pm 1.360 \text{ m}^2$  Blok 012-0008 atas nama Laina Lancang terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. dengan batas– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Mintang
- Sebelah Timur : Sawah Saini Nondang
- Sebelah Selatan : Saluran Air
- Sebelah Barat : Sawah Marennu.



j. Tanah sawah yang terdiri dari 2 petak tanah sawah seluas  $\pm 4.000 \text{ m}^2$  Blok 012-0014 atas nama Laina Lancang terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran Air
- Sebelah Timur : Sawah Ahmad Massalesse
- Sebelah Selatan : Sawah H. Beddu Kadere
- Sebelah Barat : Sawah H. Jemma Dimeng.

k. Tanah sawah yang terdiri dari 1 petak tanah sawah seluas  $\pm 3.040 \text{ m}^2$  Blok 012-0025 atas nama Laina Lancang terletak di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran Air
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Sawah Beda Mustafa
- Sebelah Barat : Sawah Hadriani Azis.

Bahwa obyek sengketa, poin a,b,c,d,e,f,g,h,i,j, dan k tersebut adalah harta bawaan Laina bin Lamba dari orang tuanya Lancang yang dibawa dalam perkawinan dengan Itang binti Sulaimana yang dikuasai oleh para tergugat (tergugat I,II ,III, dan IV) agar dapat diselesaikan secara benar dan berdasar hukum Islam untuk itu para penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Sidrap untuk mendapatkan penyelesaian menurut Undang - Undang.

Bahwa terhadap replik para penggugat tersebut, para tergugat mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa terhadap eksepsi para Tergugat point 1 mengenai gugatan error in-persona oleh para Penggugat berdalil penyebutan nama pewaris Laina bin Lancang dalam gugatannya adalah salah ketik sehingga secara tegas Tergugat menolak dalil para Penggugat tersebut dengan alasan :
  - a. Bahwa apapun bentuk dan wujud alasan bagi para Penggugat



tersebut tidak rasional karena sebutan nama pewaris Laina bin Lancang dalam gugatannya seluruhnya menyebut dengan nama pewaris Laina bin Lancang dan tidak satupun tulisan yang menyebutkan Laina bin Lamba;

- b. Bahwa alasan para Penggugat tersebut secara nyata sebagai bentuk ketidakkonsistenan para Penggugat dalam gugatannya yang seolah-olah berupaya untuk mengkibuli Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- c. Bahwa sangat naif dalam ajaran Islam bilamana sesuatu yang diharamkan untuk dibahas dan dikaji lalu memaksakan suatu kehendak dengan cara menghalalkannya untuk mencapai tujuan tertentu seperti yang dimaksud dalam gugatan para Penggugat tersebut;

Maka dengan demikian dalil bantahan para Penggugat dalam repliknya tidak bernilai hukum sehingga mutlak untuk dikesampingkan yang selanjutnya menyatakan menurut hukum mengabulkan eksepsi para Tergugat;

2. Bahwa terhadap eksepsi para Tergugat point-2 dan 3 mengenai gugatan kabur (abscuur lebel) akibat tidak diuraikannya dasar hukum pengakuan mengenai perkawinan dan perceraian yang dilakukan pewaris dengan l'Tang binti Sulaimana (Nenek para Penggugat), namun para Penggugat berdalil bahwa eksepsi tersebut masuk dalam pokok perkara, dalil para Penggugat tersebut secara tegas para Tergugat menolaknya dengan alasan :

- a. Bahwa suatu gugatan hukum yang diajukan dimuka Pengadilan patut terlebih dahulu terpenuhi syarat-syarat formil dan substansinya sebelum terpenuhinya syarat materil gugatannya;
- b. Bahwa bagaimana mungkin pemeriksaan pokok perkara dapat dilakukan apabila syarat formil tidak terpenuhi sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan hukum acara;
- c. Bahwa terhadap alasan yang dikemukakan para Tergugat tersebut di atas akan dikonstruksikan dari sebuah filosofi bahwa dalam



melakukan ibadah shalat bagi kaum muslim dengan menggunakan busana tidak sempurna (setengah telanjang) yang dapat mengakibatkan ibadah shalat itu sendiri menjadi tidak sah;

Maka dengan demikian dalil bantahan para Penggugat dalam repliknya tersebut tidak bernilai hukum pula sehingga mutlak untuk dikesampingkan yang selanjutnya menyatakan menurut hukum eksepsi para Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan pula;

3. Bahwa terhadap eksepsi para Tergugat point-4 mengenai gugatan kabur (abscur lebel) akibat tidak sempurnanya budel harta peninggalan pewaris yang dimohonkan para Penggugat untuk dibagi menurut ketentuan hukum, eksepsi tersebut tidak terbantahkan dan diakui secara sadar oleh para Penggugat dengan dalil bahwa objek harta peninggalan pewaris yang dikuasai oleh Hj. Nursanti bersama Ahmad Danreng yang tidak termuat dalam gugatan budel harta peninggalan pewaris karena telah diberikan oleh pewaris kepada ayah para Penggugat (Abdul Mutalib) sebagai hadiah perkawinannya dengan Hj. Suhaeriyah binti Abdul Halim. Dalil para Penggugat tersebut secara tegas para Tergugat menolaknya dengan alasan :
  - a. Bahwa apapun alasan bagi para Penggugat terkait dengan objek peninggalan pewaris yang tidak dimasukkan dalam budel gugatan para Penggugat tersebut patut diuji dimuka Pengadilan sehingga patut untuk dimasukkan sebagai bagian objek sengketa yang tidak terpisahkan dengan objek sengketa lainnya;
  - b. Bahwa tidak patut bagi para Penggugat yang menghakimi pengakuannya sebagai hadiah perkawinan dari pewaris kepada ayah para Penggugat (Abdul Mutalib) sebagai produk undang-undang sehingga dipandang Pengadilan tidak berwenang untuk mengujinya;
  - c. Bahwa wujud gugatan mal-waris para Penggugat yang budel harta warisan tidak sempurna diajukan dimuka Pengadilan untuk dilakukan pembagian menurut hukum yang dapat mengakibatkan sebuah putusan peradilan yang tidak sempurna pula;





Maka dengan demikian dalil bantahan para Penggugat dalam repliknya tidak bernilai hukum pula sehingga mutlak untuk dikesampingkan yang selanjutnya menyatakan menurut hukum eksepsi para Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan pula;

4. Bahwa terhadap eksepsi para Tergugat point-5 butir-5.1 sampai 5.5 mengenai gugatan kabur (abscur label) akibat gugatan salah luas dan batas yang oleh para Penggugat berdalil bahwa eksepsi tersebut masuk dalam pokok perkara, dalil para Penggugat tersebut secara tegas para Tergugat menolaknya dengan alasan :
  - a. Bahwa dalam menempatkan luas dan batas-batas objek sengketa dalam sebuah gugatan hukum dapat mengakibatkan pihak lain menjadi korban dari sebuah kepastian hukum;
  - b. Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat merupakan bentuk untuk menyelesaikan perkara dari sebuah kepastian hukum dengan penuh masalah dan konflik dengan pihak lain, artinya upaya menyelesaikan masalah dengan cara bermasalah;

Maka dengan demikian dalil bantahan para Penggugat dalam repliknya tidak bernilai hukum pula sehingga mutlak untuk dikesampingkan yang selanjutnya menyatakan menurut hukum eksepsi para Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan pula;

5. Bahwa terhadap eksepsi para Tergugat mengenai kurang pihak (plurium litis consortium) point 1 perihal tidak ditariknya (dilibatkannya) Hj. Nursanti bersama H. Ahmad Danreng sebagai para pihak dalam perkara ini merupakan bentuk dari kekeliruan bagi para Penggugat secara nyata. Berdasarkan pengakuan para Tergugat perihal objek harta peninggalan pewaris yang dikuasai oleh Hj. Nursanti bersama H. Ahmad Danreng dinyatakan diluar dari objek sengketa karena telah menjadi milik para Penggugat adalah pernyataan sesat, dalil para Penggugat tersebut secara tegas para Tergugat menolaknya dengan alasan :
  - a. Bahwa keterbatasan pengetahuan hukum para Penggugat dalam melakukan praktek peradilan terkait dengan perkara mal-waris



mengakibatkan suatu kekeliruan nyata dalam gugatannya dalam menempatkan para pihak dalam sengketa ini;

- b. Bahwa tidak ada alasan pembenaran bagi para Tergugat untuk tidak melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan harta peninggalan pewaris;

Maka dengan demikian dalil bantahan para Penggugat dalam repliknya tidak bernilai hukum pula sehingga mutlak untuk dikesampingkan yang selanjutnya menyatakan menurut hukum eksepsi para Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan pula;

6. Bahwa terhadap eksepsi para Tergugat mengenai kurang pihak (plurium litis consortium) point 2 perihal keadaan objek sengketa angka 6 yang menyebutkan :“..... satu rumah kayu beratap seng.....dst”, padahal faktanya adalah diatas objek sengketa tersebut berdiri 2 (dua) unit rumah yakni :
- 1 (satu) unit rumah panggung (semi permanen) beratap seng peninggalan Laina bin Lamba; dan
  - 1 (satu) unit rumah batu permanen kepunyaan Hengki;

Penyebutan para Penggugat dalam gugatannya tersebut sebagai bentuk penyesatan hukum yang faktanya berbeda dengan ilunisasi para Penggugat, namun para Penggugat berdalil bahwa yang digugat hanya rumah peninggalan pewaris adalah kecerobohan bagi para Penggugat dalam membangun konstruksi pengakuan sehingga para Tergugat menolaknya dengan alasan :

- a. Bahwa dalam sebuah sengketa tidak semata memandang sebuah objek sengketa secara subjektif yang semata hanya pewaris yang mempunyai hak-hak di atas objek sengketa tanpa memandang hak dan kepentingan pihak lain yang dalam hal ini orang yang melakukan penguasaan di atas objek sengketa yang bernama Hengki, hal tersebut secara nyata para Penggugat telah membuktikan kualitas kemampuannya dalam melakukan praktek peradilan;
- b. Bahwa selain kenyataan tersebut di atas para Penggugat secara nyata telah membuat pengakuan fiktif yang menyatakan, “..... satu rumah



kayu beratap seng.....dst” merupakan kebohongan besar yang seolah membangun sebuah konstruksi perkara untuk mengkibuli Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- c. Bahwa fakta perihal jumlah 2 (dua) unit rumah di atas objek sengketa gugatan angka-6 secara nyata telah diakui para Penggugat namun tidak 1 (satu) unit rumah beratap seng;

Maka dengan demikian dalil bantahan para Penggugat dalam repliknya tidak bernilai hukum pula sehingga mutlak untuk dikesampingkan yang selanjutnya menyatakan menurut hukum eksepsi para Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan pula;

Majelis Hakim yang mulia,

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi dalam Duplik para Tergugat tersebut di atas, suatu kearifan bagi Majelis Hakim apabila eksepsi para Tergugat tersebut dinilai terlebih dahulu untuk menjatuhkan putusan sela sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara.

#### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi para Tergugat tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, maka dengan demikian para Tergugat tetap dalam jawabannya tersebut yang daam Duplik ini kembali diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, terkecuali apa yang telah diakui sendiri oleh para Penggugat secara sadar sepanjang tidak merugikan hak-hak para Tergugat;
2. Bahwa kutipan Akta Nikah Nomor : 58/13/II/2012 tanggal, 16 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa merupakan fakta terhadap pembuktian dalam jawaban Tergugat I, namun bukan ruang untuk menilai palsu atau sahnya sebuah pembuktian, karena ranahnya tidak dalam perkara ini;
3. Bahwa dalam pernikahan antara pewaris dengan Tergugat pewaris berstatus ‘jejaka’ dan Tergugat I ‘perawan’ yang selanjutnya kewenangan Majelis Hakim untuk menilai pembuktian Tergugat I



tersebut, namun bukan klaim opini para Penggugat seperti yang terurai dalam Replik para Penguat;

4. Bahwa dalam perkawinan Tergugat I dengan pewaris faktanya telah diakui sendiri secara sadar oleh para Penggugat bahwa pewaris meninggalkan ahli waris, mereka adalah :
  - Nurlina binti Laina in-casuu Tergugat II;
  - Usman bin Laina in-casuu Tergugat III;
  - Nurliang binti Laina in-casuu Tergugat IV;
  - Nurliana binti Laina in-casuu Tergugat V;
5. Bahwa selain pewaris meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan yang diperoleh dari ibunya yang bernama Hj. Lantjang binti Tjonggeng berupa tanah sawah seluas sekitar 45.300 M2 (empat puluh lima ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Dongi I Desa Otting (sekarang Desa Dongi) dengan Kohir Nomor 230 CI, Persil Nomor 10 SI/15 SI/44 SI sebagaimana SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 72/Otting yang dikeluarkan oleh Kantor Agrari (sekarang Kantor Badan Pertanahan) Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal, 30 Nopember 1977, selanjutnya harta peninggalan tersebut sekarang telah menjadi harta bersama oleh Tergugat II, III, IV dan V sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas objek tersebut, yakni :
  - a. 4 (empat) petak tanah sawah seluas sekitar 12.600 M2 (dua belas ribu enam ratus meter persegi) terletak di Desa Dongi dengan batas-batas yang disebutkan dalam jawaban konvensi para Tergugat, selanjutnya menunjuk objek sengketa dalam gugatan angka-2;
  - b. 1 (satu) petak tanah sawah seluas sekitar 4.470 M2 (empat ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Dongi dengan batas-batas yang disebutkan dalam jawaban konvensi para Tergugat, selanjutnya menunjuk objek sengketa dalam gugatan angka-3;
  - c. 3 (tiga) petak tanah sawah seluas sekitar 8.090 M2 (delapan ribu sembilan puluh meter persegi) terletak di Desa Dongi dengan



- batas-batas yang disebutkan dalam jawaban konvensi para Tergugat, selanjutnya menunjuk objek sengketa dalam gugatan angka-4;
- d. 2 (dua) petak Tanah sawah seluas sekitar 8.130 M2 (delapan ribu seratus tiga puluh meter persegi) terletak di Desa Dongi dengan batas-batas yang disebutkan dalam jawaban konvensi para Tergugat, selanjutnya menunjuk objek sengketa dalam gugatan angka 5;
  - e. 2 (dua) petak tanah sawah seluas sekitar 5.000 M2 (lima ribumeter persegi) terletak di Desa Dongi dengan batas-batas yang disebutkan dalam jawaban konvensi para Tergugat, sekarang dikuasai Hj. Nursanti;
  - f. 3 (tiga) petak tanah sawah seluas sekitar 7.500M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) terletak di Desa Dongi dengan batas-batas yang disebutkan dalam jawaban konvensi para Tergugat, sekarang dikuasai H. Ahmad Danreng;
6. Bahwa tanah sawah tersebut (point-5) di atas sekarang dikuasai oleh para Tergugat sebagai harta bersama bagi para Tergugat berdasarkan SHM (Sertifikat Hak Milik) yang dibuat oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang yang peralihan haknya sebagai berikut :
- a. Tanah sawah seluas sekitar 12.600 M2 (dua belas ribu enam ratus meter persegi), semasa hidupnya pewaris tanah objek sengketa tersebut telah diserahkan atau dihibahkan kepada salah seorang anak perempuannya yang bernama Nurliana binti Laina in-casuu Tergugat V berdasarkan Surat Berita Acara Hibah yang dibuat oleh Pemerintah Desa Dongi dengan Nomor 027/DD-KPR/Sdp/IV/2007 tertanggal, 27 April 2007;
  - b. Tanah sawah seluas sekitar 4.470 M2 (empat ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi), semasa hidupnya pewaris tanah objek sengketa tersebut telah diserahkan atau dihibahkan kepada salah seorang anak perempuannya yang bernama Nurliang binti Laina in-casuu Tergugat IV berdasarkan Surat Berita Acara Hibah yang



- dibuat oleh Pemerintah Desa Dongi dengan Nomor : 027/DD-KPR/Sdp/IV/2007 tertanggal, 27 April 2007;
- c. Tanah sawah seluas sekitar 8.090 M2 (delapan ribu sembilan puluh meter persegi), semasa hidupnya pewaris tanah objek sengketa tersebut telah diserahkan atau dihibahkan kepada salah seorang anak perempuannya yang bernama Nurliana binti Laina in-casuu Tergugat V berdasarkan Surat Berita Acara Hibah yang dibuat oleh Pemerintah Desa Dongi dengan Nomor : 027/DD-KPR/Sdp/IV/2007 tertanggal, 27 April 2007;
  - d. Tanah sawah seluas sekitar 8.130 M2 (delapan ribu seratus tiga puluh meter persegi), semasa hidupnya pewaris tanah objek sengketa tersebut telah diserahkan atau dihibahkan kepada salah seorang anak perempuannya yang bernama Nurliang binti Laina in-casuu Tergugat IV berdasarkan Surat Berita Acara Hibah yang dibuat oleh Pemerintah Desa Dongi dengan Nomor 027/DD-KPR/Sdp/IV/2007 tertanggal, 27 April 2007;
7. Bahwa harta peninggalan Laina bin Lamba yang diperoleh secara bersama-sama dengan isterinya Nurhang binti Kandang in-casuu Tergugat I antara lain adalah :
- a. Tanah kebun sekarang tanah perumahan seluas sekitar 1.360 M2 (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), selanjutnya menunjuk objek sengketa dalam gugatan angka-6, terletak di Desa Dongi dengan batas-batas yang disebutkan dalam jawaban konvensi para Tergugat berdasarkan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 211/Dongi dengan Surat Ukur Nomor 212/Dongi/2011 tertanggal, 21 Juli 2011 atas nama Laina. Selanjutnya semasa hidupnya pewaris tanah objek sengketa tersebut telah diserahkan atau dihibahkan kepada salah seorang anak laki-lakinya yang bernama Usman bin Laina in-casuu Tergugat III berdasarkan Surat Pernyataan Pemberian/Hibah yang dibuat oleh Pemerintah Desa Dongi tertanggal, 23 Maret 2011;
  - b. Tanah sawah seluas sekitar 1.000 M2 (seribu meter persegi), selanjutnya menunjuk objek sengketa dalam gugatan angka 7,





terletak di Desa Dongi dengan batas-batas yang disebutkan dalam jawaban konvensi para Tergugat. Selanjutnya semasa hidupnya pewaris tanah objek sengketa tersebut telah diserahkan atau dihibahkan kepada salah seorang anak laki-lakinya yang bernama Usman bin Laina in-casuu Tergugat III berdasarkan Surat Pernyataan Pemberian/Hibah yang dibuat oleh Pemerintah Desa Dongi tertanggal, 23 Maret 2011;

- c. Tanah kebun seluas sekitar 2.680 M2 (dua ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), selanjutnya menunjuk objek sengketa dalam gugatan angka 8, terletak di Desa Dongi dengan batas-batas yang disebutkan dalam jawaban konvensi para Tergugat. Selanjutnya semasa hidupnya pewaris tanah objek sengketa tersebut telah diserahkan atau dihibahkan kepada salah seorang anak laki-lakinya yang bernama Usman bin Laina in-casuu Tergugat III berdasarkan Surat Pernyataan Pemberian/Hibah yang dibuat oleh Pemerintah Desa Dongi tertanggal, 23 Maret 2011;
- d. Tanah sawah seluas sekitar 1.360 M2 (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi), selanjutnya menunjuk objek sengketa dalam gugatan angka 9, terletak di Desa Dongi dengan batas-batas yang disebutkan dalam jawaban konvensi para Tergugat. Selanjutnya semasa hidupnya pewaris tanah objek sengketa tersebut telah diserahkan atau dihibahkan kepada salah seorang anak perempuannya yang bernama Nurliana binti Laina in-casuu Tergugat V berdasarkan Surat Pernyataan Pemberian/Hibah yang dibuat oleh Pemerintah Desa Dongi tertanggal, 23 Maret 2011;
- e. Tanah sawah seluas sekitar 3.040 M2 (tiga ribu empat puluh meter persegi), selanjutnya menunjuk objek sengketa dalam gugatan angka 11, terletak di Desa Dongi dengan batas-batas yang disebutkan dalam jawaban konvensi para Tergugat. Selanjutnya semasa hidupnya pewaris tanah objek sengketa tersebut telah diserahkan atau dihibahkan kepada salah seorang anak perempuannya yang bernama Nurliana binti Laina in-casuu



Tergugat V berdasarkan Surat Pernyataan Pemberian/Hibah yang dibuat oleh Pemerintah Desa Dongi tertanggal, 23 Maret 2011;

8. Bahwa tanah sawah seluas sekitar 4.510 M2 (empat ribu lima ratus sepuluh meter persegi), selanjutnya menunjuk objek sengketa gugatan angka-1, terletak di Desa Dongi dengan batas-batas :

- Utara : tanah sawah Sude Kunnu;
- Timur : tanah sawah Azis Hadira dan Tompo;
- Selatan : tanah sawah Nursia Kado;
- Barat : Jalan tani;

Bahwa tanah sawah tersebut semasa hidupnya Hj. Lantjang binti Tjonggeng telah diserahkan kepada Nurhang binti Kandang in-casuu Tergugat I sebagai pemberian dalam bentuk mahar (Sunrang) dengan perkawinannya bersama Laina bin Lamba pada saat ijab Kabul ditahun 1976;

9. Bahwa tanah sawah seluas sekitar 4.000 M2 (empat ribu meter persegi), selanjutnya menunjuk objek sengketa gugatan angka-10, terletak di Desa Dongi adalah kepunyaan MADE alias LAMADE berdasarkan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 514/Otting atas nama MADE dengan batas-batas :

- Utara : saluran air;
- Timur : tanah sawah Ahmad Massalesse;
- Selatan : tanah sawah H. Kadir dan Hadriani Azis;
- Barat : tanah sawah H. Jemma Dimeng;

Bahwa Made alias La'Made adalah seorang bujang yang tidak pernah menikah, semasa hidupnya diurusi oleh Tergugat I, menjelang wafatnya Made alias La'Made mengalami sakit hingga meninggal dunia, semasa hidupnya Made alias La'Made telah mewasiatkan bahwa kelak dirinya meninggal dunia harta satu-satu kepunyaannya berupa 2 (dua) petak sawahseluas sekitar 4.000 M2 akan diwasiatkan kepada Tergugat I sebagai bentuk balas jasa dan biaya-biaya perawatan dan penguburannya;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai keadaan objek



sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di lokasi objek sengketa yang kesemua objek terletak di satu daerah yang sama yaitu Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, dan disana telah ditemukan fakta bahwa:

1. Objek sengketa 1 adalah berupa 1 petak sawah seluas 3.982,31 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Sawah Sude Kunnu
  - Sebelah Timur : Sawah Aziz Hadira dan Tompo
  - Sebelah Selatan : Sawah Nursia Kado
  - Sebelah Barat : Jalan Tani/ sawah Arsan Kampa
2. Objek sengketa 2 adalah berupa 3 petak sawah seluas 8.349,49 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : sawah Hj. Lanjang
  - Sebelah Timur : saluran air/sawah Budi
  - Sebelah Selatan : objek sengketa 4
  - Sebelah Barat : sawah Ahmad Massalasse
3. Objek sengketa 3 adalah berupa 1 petak sawah seluas 4.324 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : sawah Ahmad Massalasse
  - Sebelah Timur : objek sengketa 4
  - Sebelah Selatan : sawah Tejjo Mamma
  - Sebelah Barat : Sawah Lauma Sokeng
4. Objek sengketa 4 adalah berupa 3 petak sawah seluas 10.361,44 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : objek sengketa 2
  - Sebelah Timur : sawah H. Sulaemana
  - Sebelah Selatan : objek sengketa 5
  - Sebelah Barat : objek sengketa 3
5. Objek sengketa 5 adalah berupa 2 petak sawah seluas 8.301,79 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : objek sengketa 4
  - Sebelah Timur : sawah H. Abd. Rasyid Jallo



- Sebelah Selatan : sawah Ikade Canne/Maddi Mamma  
Sebelah Barat : sawah Tejjo Mamma
6. Objek sengketa 6 adalah berupa 1 petak tanah perumahan seluas 1375,05 m<sup>2</sup> dan satu buah rumah panggung dari kayu ulin 3 lontang berukuran 15,40 m x 11,70 m. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : jalan desa  
Sebelah Timur : rumah milik H. A. Ali Hasan  
Sebelah Selatan : kuburan Islam Dongi  
Sebelah Barat : rumah milik H. Kandang/Jalan Daerah
7. Objek sengketa 7 adalah berupa 1 petak sawah seluas 877,74 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : objek sengketa 8  
Sebelah Timur : sawah Mintang Alimuddin  
Sebelah Selatan : Jalan Tani/saluran air  
Sebelah Barat : sawah Ikadi Canni
8. Objek sengketa 8 adalah berupa tanah kebun seluas 2.353,83 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : kebun Icampa  
Sebelah Timur : kebun Mintang Alimuddin  
Sebelah Selatan : objek sengketa 7  
Sebelah Barat : kebun Ikadi Canne
9. Objek sengketa 9 adalah berupa 1 petak sawah seluas 1.253,67 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : saluran air/jalan tani  
Sebelah Timur : sawah Saini Nondang  
Sebelah Selatan : saluran air/objek sengketa 10  
Sebelah Barat : sawah Marennu
10. Objek sengketa 10 adalah berupa 2 petak sawah seluas 4.168,06 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : saluran air/objek sengketa 9  
Sebelah Timur : sawah Ahmad Massalesse



Sebelah Selatan : sawah H. Beddu Kadere

Sebelah Barat : sawah H. Jemma Dimeng

11. Objek sengketa 11 adalah berupa 1 petak sawah seluas 3.063,32 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : saluran air

Sebelah Timur : saluran air

Sebelah Selatan : sawah Beda Mustafa

Sebelah Barat : sawah Hadriani Azis

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### Bukti Surat

1. Fotokopi Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) atas nama Abdul Muttalib. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P1.
2. Fotokopi Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Abdul Muttalib. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P2.
3. Fotokopi Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Abdul Muttalib. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P3.
4. Fotokopi Silsilah Keturunan Lain yang dibuat oleh Hj. Suhaeriyah binti Abd. Halim pada tanggal 24 Juni 2019 dan diketahui oleh kepala Desa Bulu. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P4.

#### Saksi-saksi

**Saksi 1, Hj. Rake binti Ladu**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Dongi, Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang



memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:.

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dekat.
- Bahwa saksi mengenal Laina, dan saksi tahu Laina sudah meninggal dunia lima tahun yang lalu karena sakit.
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Laina, yaitu bapaknya bernama Lamba dan ibunya bernama Lancang, keduanya sudah meninggal dunia sebelum Laina.
- Bahwa semasa hidupnya Laina menikah dua kali, isteri pertama bernama I Tang dan yang kedua bernama Nurhang, saksi tahu karena saksi yang mengurus pernikahan Laina dengan I Tang sedangkan Nurhang masih ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa I Tang sudah meninggal dunia namun I Tang bercerai dengan Laina sebelum keduanya meninggal dunia.
- Bahwa I Tang dan Laina mempunyai satu orang anak bernama Abd. Muthalib.
- Bahwa Abd. Muthalib juga sudah meninggal dunia dan meninggalkan satu orang isteri dan dua anak.
- Bahwa isteri Abd. Muthalib bernama Suhaeriyah dan anaknya bernama Aksar namun yang satu lagi saksi lupa namanya.
- Bahwa isteri kedua Laina yaitu Nurhang masih hidup.
- Bahwa Laina dan Nurhang dikaruniai empat orang anak yaitu Nurlina, Usman, Nurliang dan Nurliana, keempat anak tersebut masih hidup semua.
- Bahwa saksi mengetahui Laina meninggalkan harta berupa sawah seluas 3 hektar yang terletak di Dongi, namun saksi tidak tahu batas-batasnya.
- Bahwa sawah tersebut adalah warisan dari orang tua Laina, saksi tahu dari cerita orang di kampung dan saksi juga selalu melihat Laina menggarap sawah tersebut.
- Bahwa selain sawah, Laina juga punya harta lain yaitu tanah perumahan yang terletak di sebelah selatan Pasar Ladongi, namun





saksi tidak tahu batas-batasnya.

- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri dua rumah, yang pertama rumah kayu milik Laina yang dibangun sebelum Laina menikah dengan Nurhan dan yang kedua adalah rumah batu milik salah satu anak Laina.
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa yang lain;

**Saksi 2, Lawaru bin H. Laebe**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dongi, Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa saksi mengenal Laina, dan saksi tahu Laina sudah meninggal dunia pada tahun 2014 yang lalu karena sakit.
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Laina, yaitu bapaknya bernama Lamba dan ibunya bernama Lancang, keduanya sudah meninggal dunia sebelum Laina.
- Bahwa semasa hidupnya Laina menikah dua kali, isteri pertama bernama I Tang dan yang kedua bernama Nurhang.
- Bahwa I Tang sudah meninggal dunia pada tahun 1994 namun I Tang bercerai dengan Laina sebelum keduanya meninggal dunia.
- Bahwa I Tang dan Laina mempunyai satu orang anak bernama Abd. Muthalib.
- Bahwa Abd. Muthalib juga sudah meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan satu orang isteri dan dua anak.
- Bahwa isteri Abd. Muthalib bernama Suhaeriyah dan anaknya bernama Aksar dan Nur Sahra.
- Bahwa isteri kedua Laina yaitu Nurhang masih hidup.
- Bahwa Laina dan Nurhang dikaruniai empat orang anak yaitu Nurlina, Usman, Nurliang dan Nurliana, keempat anak tersebut masih hidup semua.
- Bahwa saksi mengetahui Laina meninggalkan harta berupa sawah, kebun dan tanah perumahan yang semuanya terletak di Desa Dongi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui luas dan batas-batas kesebelas objek sengketa.
- Bahwa semua objek sengketa tersebut adalah warisan kedua orang tua Laina kepada Laina, saksi tahu karena saksi sering melihat Laina bekerja di sawah tersebut, saksi serta Abd. Muthalib sering membantu Laina menanam padi di sawahnya, selain itu ada kebun saksi yang dekat dengan kebun Laina.
- Bahwa setelah Laina meninggal dunia, semua objek sengketa dikuasai oleh anak-anak Laina.
- Bahwa di atas tanah perumahan yang menjadi objek sengketa berdiri dua rumah, yaitu rumah panggung milik Laina dan rumah batu milik Nurlina.
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa yang lain;

**Saksi 3, Lahaji bin Sulaiman**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dongi, Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa saksi mengenal Laina, dan saksi tahu Laina sudah meninggal dunia pada tahun 2014 yang lalu karena sakit.
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Laina, yaitu bapaknya bernama Lamba dan ibunya bernama Lancang, keduanya sudah meninggal dunia sebelum Laina.
- Bahwa semasa hidupnya Laina menikah dua kali, isteri pertama bernama I Tang dan yang kedua bernama Nurhang.
- Bahwa I Tang sudah meninggal dunia pada tahun 1994 namun I Tang bercerai dengan Laina sebelum keduanya meninggal dunia.
- Bahwa I Tang dan Laina mempunyai satu orang anak bernama Abd. Muthalib.
- Bahwa Abd. Muthalib juga sudah meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan satu orang isteri dan dua anak.
- Bahwa isteri Abd. Muthalib bernama Suhaeriyah dan anaknya bernama



Aksar dan Nur Sahra.

- Bahwa isteri kedua Laina yaitu Nurhang masih hidup.
- Bahwa Laina dan Nurhang dikaruniai empat orang anak yaitu Nurlina, Usman, Nurliang dan Nurliana, keempat anak tersebut masih hidup semua.
- Bahwa saksi mengetahui Laina meninggalkan harta berupa rumah, sawah, kebun dan tanah perumahan yang semuanya terletak di Desa Dongi.
- Bahwa saksi tahu luas dan batas-batas tanah perumahan yang ada rumah di atasnya, saksi tahu rumah tersebut adalah rumah dari kayu Bitti 3 lontang, tapi saksi tidak tahu luas rumahnya.
- Bahwa saksi tahu tanah dan rumah tersebut milik Laina karena saksi sering berkunjung kesana dan melihat Laina serta Nurhang menempati rumah tersebut.
- Bahwa saksi melihat sendiri Laina membangun rumah tersebut 20 tahun yang lalu, sedangkan tanahnya adalah warisan dari orang tua Laina.
- Bahwa setelah Laina meninggal, rumah itu ditempati Nurhang dan anak-anaknya.
- Bahwa ada satu lagi rumah batu yang berdiri di atas tanah tersebut, namun saksi tidak tahu-menahu tentang rumah batu tersebut.
- Bahwa selain tanah dan rumah, saksi juga tahu Laina mempunyai sawah yaitu objek sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 10. Saksi tahu luas dan batas-batasnya.
- Bahwa sawah-sawah tersebut adalah milik Laina yang berasal dari warisan ibunya, saksi tahu karena sering melihat Laina menggarap sawah-sawah tersebut dan Laina sendiri pernah mengatakan kepada saksi bahwa sawah-sawah tersebut adalah warisan dari ibunya karena Laina adalah anak tunggal.
- Bahwa semua objek sengketa tersebut di atas, setahu saksi sudah Laina hibahkan kepada anak-anaknya dari Nurhang (isteri kedua), saksi tahu karena pernah lihat SPPTnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abd. Muthalib (anak isteri pertama) juga sudah mendapat bagian yaitu sawah seluas 50 are dan 70 are, saksi tahu dari penyampaian Abd. Muthalib sendiri.
- Bahwa sawah bagian Abd. Muthalib tersebut sudah dijual oleh Abd. Muthalib sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa yang lain;  
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### Bukti Tertulis

1. Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan Laina bin Mamma dan Lantang binti Tjonggeng tertanggal 23 Juli 2019 dan diketahui oleh Kepala Desa Dongi. Bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T1.
2. Fotokopi surat pernyataan kewarisan dari ahli waris Made bin Tjonggeng yang dibuat oleh para tergugat tertanggal 23 Juli 2019 dan diketahui oleh Camat Pitu Riawa. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T2.
3. Fotokopi Pas Perjalanan Haji (Pilgrims Passport) atas nama Lancang binti Conggeng. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Laina bin Lamba dan Nurhang binti Kandang. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T4.
5. Fotokopi surat pengantar akte kematian atas nama Laina. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T5.
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hengky. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T6.



7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hengky. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos namun tidak ada aslinya sehingga tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti T7.
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas tanah objek sengketa 1 atas nama Nurlina Laina. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T8.
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 72 atas objek sengketa 2, 3, 4 dan 5 atas nama pemegang hak Nurlina binti Laina, Usman bin Laina, Nurliang binti Laina dan Nurliana binti Laina. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T9.
10. Fotokopi Surat Berita Acara Hibah yang dibuat oleh Sekretaris Desa Dongi tanggal 27 April 2007 atas objek sengketa 2, 3, 4 dan 5 atas nama Laina bin Lamba selaku pemberi hibah dan Nurlina dan Nurliang sebagai penerima hibah. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T10.
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas tanah objek sengketa 2 atas nama Nurliang Laina. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T11.
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas tanah objek sengketa 3 atas nama Usman Laina. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T12.



13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas tanah objek sengketa 4 atas nama Nurlina Laina. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T13.
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas tanah objek sengketa 5 atas nama Usman Laina. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T14.
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 211 atas objek sengketa 6 atas nama pemegang hak Laina. Bukti tersebut tidak ada aslinya sehingga tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti T15.
16. Fotokopi Pernyataan Pemberian Hibah yang dibuat oleh Laina dan diketahui oleh Kepala Desa Dongi tanggal 23 Maret 2011 atas objek sengketa 6 atas nama Laina selaku pemberi hibah dan Usman Laina sebagai penerima hibah. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T16.
17. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Ermina Sulaiman, S.H., M.Kn. Tanggal 28 November 2019 atas objek sengketa 6 atas nama pemilik bersama Nurtang binti Kandang, Nurlina binti Laina, Usman bin Laina, Nurliang binti Laina dan Nurliana binti Laina yang mengakhiri pemilikan bersama dan menyerahkan kepada Usman bin Laina. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T17.
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atas tanah objek sengketa 3 atas nama Usman Laina. Bukti tersebut tidak ada aslinya sehingga





tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti T18.

19. Fotokopi Pernyataan Pemberian Hibah yang dibuat oleh Laina dan diketahui oleh Kepala Desa Dongi tanggal 23 Maret 2011 atas objek sengketa 7 dan 8 atas nama Laina selaku pemberi hibah dan Usman Laina sebagai penerima hibah. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T19.
20. Fotokopi Pernyataan Pemberian Hibah yang dibuat oleh Laina dan diketahui oleh Kepala Desa Dongi tanggal 23 Maret 2011 atas objek sengketa 9 atas nama Laina selaku pemberi hibah dan Nurliana sebagai penerima hibah. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T20.
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 514 atas objek sengketa 10 atas nama pemegang hak Made bin Canggeng. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T21.
22. Fotokopi Pernyataan Pemberian Hibah yang dibuat oleh Laina dan diketahui oleh Kepala Desa Dongi tanggal 23 Maret 2011 atas objek sengketa 11 atas nama Laina selaku pemberi hibah dan Nurliana sebagai penerima hibah. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T22.

## Saksi-saksi

**Saksi 1, Kadir bin Lapido**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dongi, Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:.

- Bahwa saksi mengenal para tergugat karena saksi bersempu dengan Laina.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Laina dan isterinya yang bernama Nurhang, mereka dikaruniai empat orang anak, saksi kenal semua.
- Bahwa Laina sudah meninggal dunia karena sakit, saksi lihat waktu Laina dimakamkan.
- Bahwa Nurhang masih hidup, begitu juga dengan keempat anak-anak Laina dan Nurhang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Laina hanya memiliki satu orang isteri yaitu Nurhang, mereka menikah pada tahun 1976.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Laina mempunyai isteri selain Nurhang atau tidak.
- Bahwa orang tua Laina sudah meninggal dunia lebih dulu daripada Laina, ayahnya yang bernama Lamba meninggal lebih dulu daripada ibunya Laina yang bernama Lancang.
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Muttalib karena tinggal sekampung dengan saksi, namun saksi tidak tahu apa hubungan Abdul Muttalib dengan Laina.
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa 1 berupa sawah seluas 45 are, saksi tahu batas-batasnya.
- Bahwa sawah tersebut adalah mahar Nurhang dari Laina sewaktu mereka menikah, saksi tahu karena saksi hadir di pernikahan Laina dan Nurhang dan saksi mendengar sendiri ibunya Laina yang bernama Lancang yang menyerahkan mahar tersebut kepada Nurhang.
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang objek sengketa 10 berupa tanah sawah seluas 40 are di Dongi.
- Bahwa sawah tersebut adalah milik Made alias Lamade, yaitu saudara kandung dari ibunya Laina, saksi tahu dari cerita orang tua saksi.
- Bahwa dari orang tua saksi pula saksi mengetahui bahwa Lamade menghibahkan sawahnya tersebut kepada Nurhang sebagai balas jasa kepada Nurhang yang telah merawatnya.
- Bahwa Lamade sudah meninggal dan semasa hidupnya tidak pernah menikah, Lamade tinggal bersama Nurhang.
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang objek sengketa 2, 3, 4 dan 5



berupa sawah di Dongi, saksi tahu luasnya tapi tidak ingat batas-batasnya.

- Bahwa sawah-sawah tersebut adalah milik Laina dari warisan ibunya, saksi tahu karena Laina adalah anak tunggal dan saksi sering melihat Laina menggarap sawah-sawah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa 8 berupa kebun di Dongi seluas 26 are, tapi saksi tidak ingat batas-batasnya.
- Bahwa kebun tersebut milik Laina, saksi tahu karena pernah melihat Laina menggarap kebun tersebut namun saksi tidak tahu Laina memperoleh kebun tersebut dari jual beli atau warisan.
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang objek sengketa 7, 9 dan 11 berupa sawah di Dongi, saksi tahu luas dan batas-batasnya.
- Bahwa sawah-sawah tersebut milik Laina, saksi tahu karena saksi sering kesana dan melihat Laina menggarap sawah-sawah tersebut.
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang objek sengketa 6 berupa tanah perumahan di dekat Pasar Dongi, saksi luas dan batas-batasnya.
- Bahwa di atas tanah tersebut ada dua rumah, yaitu rumah panggung milik Laina dan rumah batu milik Hengky, menantunya Laina.
- Bahwa tanah dan rumah panggung tersebut adalah milik Laina, saksi tahu karena saksi sering kesana dan melihat Laina menempati rumah tersebut bersama Nurhang, dan dulunya rumah tersebut ditempati Laina bersama ibunya sebelum Laina menikah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Laina telah menghibahkan harta -harganya berupa sawah, kebun, tanah dan rumah objek sengketa yang tersebut di atas kepada anaknya atau belum.
- Bahwa saksi tidak tahu lagi harta Laina yang lain.

**Saksi 2, La Nurung bin Bado**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II Lasilotong, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para tergugat karena saksi bersepupu dengan Laina.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Laina dan isterinya yang bernama Nurhang, mereka dikaruniai empat orang anak, saksi kenal semua.
- Bahwa Laina sudah meninggal dunia karena sakit, saksi lihat waktu Laina dimakamkan.
- Bahwa Nurhang masih hidup, begitu juga dengan keempat anak-anak Laina dan Nurhang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Laina hanya memiliki satu orang isteri yaitu Nurhang, mereka menikah pada tahun 1976.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Laina mempunyai isteri selain Nurhang atau tidak.
- Bahwa orang tua Laina sudah meninggal dunia lebih dulu daripada Laina, bapaknya yang bernama Lamba meninggal lebih dulu daripada ibunya Laina yang bernama Lancang.
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Muttalib karena tinggal sekampung dengan saksi, namun saksi tidak tahu apa hubungan Abdul Muttalib dengan Laina.
- Bahwa saksi mengetahui Laina mempunyai harta berupa sawah di Lasampi Timoreng Desa Dongi, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya.
- Bahwa sawah tersebut milik Laina dari warisan ibunya yang bernama Lancang, saksi tahu karena saksi pernah melihat Lancang menggarap sawah tersebut, kemudian setelah meninggal Lancang, maka otomatis sawah tersebut jatuh kepada Laina karena Laina adalah anak tunggal.
- Bahwa Laina telah menghibahkan sawahnya kepada anak-anaknya, saksi tahu dari cerita penduduk setempat di Dongi.
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang objek sengketa 10 berupa tanah sawah seluas 40 are di Dongi, saksi tahu batas sebelah utaranya saja.
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Made alias Lamade, yaitu saudara kandung dari ibunya Laina, saksi tahu dari cerita penduduk setempat di Dongi.
- Bahwa dari cerita masyarakat tersebut saksi mengetahui bahwa



Lamade menghibahkan sawahnya tersebut kepada Nurhang sebagai balas jasa kepada Nurhang yang telah merawatnya.

- Bahwa Lamade sudah meninggal dan semasa hidupnya tidak pernah menikah, Lamade tinggal bersama Nurhang dan dipelihara oleh Nurhang sampai meninggal.
- Bahwa saksi pernah mendengar Lamade mengatakan bahwa orang yang memeliharana sampai meninggal akan ia berikan hartanya.
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang objek sengketa 1 berupa sawah seluas 45 are, saksi tahu batas-batasnya.
- Bahwa sawah tersebut adalah milik Nurhang yang berasal dari Laina karena sawah tersebut adalah mahar Laina kepada Nurhang sewaktu keduanya menikah, saksi tahu karena saksi hadir di pernikahan Laina dan Nurhang.
- Bahwa saksi juga mengetahui Laina mempunyai harta bersama dengan Nurhang berupa sawah 40 are di Dongi, tapi saksi tidak tahu batas-batasnya.
- Bahwa saksi tahu sawah itu harta bersama dari cerita penduduk setempat di Dongi, namun saksi tidak pernah melihat sawah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu lagi harta Laina yang lain.

**Saksi 3, Sardin bin Lapido**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun 1 Dongi, Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:.

- Bahwa saksi mengenal para tergugat karena saksi bersepupu dengan Laina.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Laina dan isterinya yang bernama Nurhang, mereka dikaruniai empat orang anak, saksi kenal semua.
- Bahwa Laina sudah meninggal dunia karena sakit, saksi lihat waktu Laina dimakamkan.
- Bahwa Nurhang masih hidup, begitu juga dengan keempat anak-anak Laina dan Nurhang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Laina hanya memiliki satu orang isteri yaitu Nurhang, mereka menikah pada tahun 1976.
- Bahwa orang tua Laina sudah meninggal dunia lebih dulu daripada Laina, bapaknya yang bernama Lamba meninggal lebih dulu daripada ibunya Laina yang bernama Lancang.
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Muttalib dan Itang karena tinggal sekampung dengan saksi, setahu saksi Itang adalah juga isteri dari Laina namun saksi tidak tahu apakah Itang adalah isteri sahnyanya Laina atau tidak.
- Bahwa anak Laina dan Itang adalah Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib juga sudah meninggal dunia
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa 1 berupa sawah seluas 45 are, saksi tahu batas-batasnya.
- Bahwa sawah tersebut adalah mahar Nurhang dari Laina sewaktu mereka menikah, saksi tahu karena saksi hadir di pernikahan Laina dan Nurhang dan saksi mendengar sendiri sawah tersebut dijadikan mahar.
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang objek sengketa 10 berupa tanah sawah seluas 40 are di Dongi, saksi tahu batas-batasnya.
- Bahwa sawah tersebut adalah milik Made alias Lamade, yaitu saudara kandung dari ibunya Laina, saksi tahu karena Lamade tinggal dan dipelihara oleh Nurhang jadi menurut saksi kalau Lamade meninggal otomatis sawahnya Lamade tersebut untuk Nurhang.
- Bahwa Lamade sudah meninggal dan semasa hidupnya tidak pernah menikah, Lamade tinggal bersama Nurhang.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Lamade telah menghibahkan sawahnya tersebut kepada Nurhang atau tidak.
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang objek sengketa 2, 3, 4 dan 5 berupa sawah di Dongi, saksi tahu luasnya total 4,5 ha dan saksi juga tahu batas-batasnya.
- Bahwa sawah-sawah tersebut adalah milik Laina dari warisan bapaknya yang bernama Lamba, saksi tahu dari cerita masyarakat di





akmpung saksi dan saksi sering juga melihat Lamba menggarap sawah-sawah tersebut lalu Laina setelah Lamba meninggal dunia.

- Bahwa saksi pernah mendengar kabar dari Laina sendiri kalau Laina sudah membagi-bagikan hartanya kepada anak-anaknya, termasuk kepada Abdul Muttalib.
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa 7 dan 8 berupa kebun dan sawah yang berdekatan, letaknya di Dongi, saksi tahu luasnya tapi tidak ingat batas-batasnya.
- Bahwa kebun tersebut milik Laina yang berasal dari warisan ibunya, saksi tahu karena pernah melihat Laina menggarap kebun tersebut dan juga dari cerita penduduk setempat.
- Bahwa saksi tidak tahu lagi harta Laina yang lain.

Bahwa pada persidangan selanjutnya para penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya para penggugat tetap pada gugatannya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dalam perkara ini.

Bahwa kemudian para tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang.

Bahwa selanjutnya para penggugat dan para tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan.

#### **DALAM REKONVENSI**

Bahwa dalam jawabannya para tergugat konvensi selanjutnya disebut sebagai para penggugat dalam rekonvensi mengajukan gugatan balik secara tertulis kepada para penggugat konvensi yang selanjutnya disebut para tergugat dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak Tergugat dalam konvensi yang dalam gugatan rekonvensi ini disebut :
  - Tergugat II disebut Penggugat rekonvensi I;
  - Tergugat III disebut Penggugat rekonvensi II;
  - Tergugat IV disebut Penggugat rekonvensi III; dan



- Tergugat V disebut Penggugat rekonsensi IV;

Selanjutnya Penggugat konvensi I disebut Tergugat rekonsensi dan Penggugat konvensi II disebut Tergugat rekonsensi II;

2. Adapun alasan-alasan para Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensinya adalah sebagai berikut :

1.1. Bahwa tanah sawah kepunyaan Hj. Lantjang binti Tjonggeng (Nenek dari para Penggugat rekonsensi) berdasarkan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 72/Otting tertanggal, 30 Nopember 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Agrari (sekarang Kantor Badan Pertanahan) Kabupaten Sidenreng Rappang yang berasal dari Kohir Nomor : 230 CI, Persil Nomor : 10 SI/15 SI/44 SI seluas sekitar 45.300 M<sup>2</sup> (empat puluh lima ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Dongi I Desa Otting (sekarang Desa Dongi), Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap;

1.2. Bahwa semasa hidupnya ayah para Penggugat rekonsensi Lain bin Lamba telah mempercayakan kepada seorang yang bernama Abdul Muttalib (suami dari Tergugat rekonsensi I dan ayah dari Tergugat rekonsensi II) untuk menggarap 2 (dua) bidang tanah sawah kepunyaan Hj. Lantjang binti Tjonggeng (Nenek para Penggugat rekonsensi) selanjutnya bahagian dari SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 72/Otting (point 1) tersebut di atas, adalah :

a. 2 (dua) petak tanah sawah seluas sekitar 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) yang sekarang dalam penguasaan Hj. Nursanti yang batas-batasnya adalah :

- Utara : saluran air;
- Timur : tanah sawah Hj. Lantjang (sekarang dikuasai Nurliang);
- Barat : tanah sawah Kambe Massalesse;
- Selatan : tanah sawah Hj. Lantjang (sekarang dikuasai Nurliang);

Selanjutnya disebut objek sengketa rekonsensi 1;



- b. 3 (tiga) petak tanah sawah seluas sekitar 7.500 M<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang sekarang dalam penguasaan H. Ahmad Danreng yang batas-batasnya adalah :

- Utara : saluran air;
- Timur : saluran air;
- Barat : tanah sawah Kasida Mappiabang;
- Selatan : tanah sawah H. Darise dan Hasna Ramang;

Selanjutnya disebut objek sengketa rekonvensi 2;

3. Bahwa objek sengketa rekonvensi 1 dan 2 tersebut di atas setelah Abdul Muttalib (suami dari Tergugat rekonvensi I dan ayah dari Tergugat rekonvensi II) meninggal dunia ditahun 2016 mestinya para Tergugat rekonvensi mengembalikan objek sengketa rekonvensi tersebut kepada para Penggugat rekonvensi karena penggarapnya Abdul Muttalib telah meninggal dunia;
4. Bahwa secara nyata justeru para Penggugat mengalihkan objek sengketa rekonvensi 1 kepada Hj. Nursanti disekitar tahun 2016 setelah penggarap Abdul Muttalib meninggal dunia dengan cara jual-beli;
5. Bahwa selain objek sengketa rekonvensi 1 tersebut di atas dialihkan dengan cara jual-beli juga objek sengketa rekonvensi 2 dialihkan kepada H. Ahmad Danreng disekitar tahun 2017 dengan cara jual-beli pula;
6. Bahwa peralihan dengan cara jual-beli kedua objek sengketa rekonvensi tersebut dilakukan para Penggugat secara diam-diam tanpa seisin dan sepengetahuan para Penggugat rekonvensi;
7. Bahwa kedua objek sengketa rekonvensi tersebut adalah hak bagi para Penggugat rekonvensi yang diwarisi dari ayahnya Laina bin Lamba;
8. Bahwa perbuatan mana yang telah dilakukan para Tergugat rekonvensi mengalihkan harta peninggalan ayah para Penggugat rekonvensi yakni objek sengketa rekonvensi 1 dan 2 kepada pihak lain tanpa hak adalah bentuk permufakatan jahat para Tergugat rekonvensi;
9. Bahwa para Penggugat rekonvensi sadari bahwa peralihan hak atas tanah dari para Tergugat rekonvensi kepada Hj. Nursanti bersama H.



Ahmad Danreng bukanlah sengketa waris yang menjadi kewenangan mengadili Badan Peradilan Agama akan tetapi sengketa perbuatan melawan hukum yang merupakan kewenangan mengadilinya adalah Badan Peradilan Umum yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sehingga para Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan nya mengenai perolehan hasil atas objek sengketa yang menjadi hak waris yang diperoleh dari ayahnya Laina bin Lamma;

10. Bahwa perolehan hasil dari objek sengketa rekonvensi tersebut akan dirinci sebagai berikut :

a. Objek sengketa rekonvensi 1 :

- Masa panen 2 (*dua*) kali dalam setahun;
- Setiap kali panen menghasilkan 25 karung gabah;
- Dalam sekarung gabah seberat 100 Kg;
- Harga gabah perkarung sesuai pasar setempat Rp. 4.750,.
- $100 \text{ Kg} \times 25 \text{ karung} = 2.500 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 4.750, = \text{Rp. } 11.875.000 \times 2$   
masa panen = Rp. 23.750.000,.

b. Objek sengketa rekonvensi 2 :

- Masa panen 2 (*dua*) kali setahun;
- Setiap kali panen menghasilkan 45 karung gabah;
- Dalam sekarung gabah seberat 100 Kg;
- Harga gabah perkarung sesuai pasar setempat Rp. 4.750,.
- $100 \text{ Kg} \times 45 \text{ karung} = 4.500 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 4.750, = \text{Rp. } 21.375.000 \times 2$   
masa panen = Rp. 42.750.000,.

c. Total nilai produksi objek sengketa rekonvensi 1 dan 2 dalam setahun adalah Rp. 66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi para Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa objek sengketa rekonvensi 1 berupa 2 (dua) petak tanah sawah seluas sekitar 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Dongi I Desa Otting (sekarang Desa Dongi), Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap yang sekarang dalam penguasaan Hj. Nursanti yang batas-batasnya adalah :

- Utara : saluran air;
- Timur : tanah sawah Hj. Lantjang (sekarang dikuasai Nurliang);
- Barat : tanah sawah Kambe Massalesse;
- Selatan : tanah sawah Hj. Lantjang (sekarang dikuasai Nurliang);

Adalah bagian dari SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 72/Ottingtertanggal, 30 Nopember 1977 yang berasal dari Kohir Nomor 230 CI, Persil Nomor : 10.SI, 15.SI dan 44.SI adalah sah kepunyaan Hj. Lantjang binti Tjonggeng (Nenek dari para Penggugat rekonvensi);

3. Menetapkan pula bahwa objek sengketa rekonvensi 2 berupa 3 (tiga) petak tanah sawah seluas sekitar 7.500 M<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Dongi I Desa Otting (sekarang Desa Dongi), Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap yang sekarang dalam penguasaan H. Ahmad Danreng yang batas-batasnya adalah :

- Utara : saluran air;
- Timur : saluran air;
- Barat : tanah sawah Kasida Mappiabang;
- Selatan : tanah sawah H. Darise dan Hasna Ramang;

Adalah bagian dari SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 72/Ottingtertanggal, 30 Nopember 1977 yang berasal dari Kohir Nomor 230 CI, Persil Nomor : 10 SI/15 SI/44 SI adalah sah kepunyaan Hj. Lantjang binti Tjonggeng (Nenek dari para Penggugat rekonvensi);

4. Menyatakan bahwa para Tergugat rekonvensi mengalihkan objek sengketa rekonvensi 1 kepada Hj. Nursanti dan objek sengketa 2 kepada H. Ahmad Danreng dengan cara jual beli tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat rekonvensi adalah bentuk permufakatan jahat yang dilakukan para Tergugat rekonvensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan pula mengalihkan perolehan hasil objek sengketa 1 berupa gabah senilai Rp. 23.750.000,. (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tahun yang mengakibatkan para Penggugat rekonvensi menderita kerugian adalah bentuk perbuatan jahat bagi para Tergugat rekonvensi;
6. Menyatakan pula mengalihkan perolehan hasil objek sengketa 2 berupa gabah senilai Rp. 42.750.000,. (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tahun yang mengakibatkan para Penggugat rekonvensi menderita kerugian adalah bentuk perbuatan jahat bagi para Tergugat rekonvensi;
7. Menghukum para Tergugat rekonvensi secara tanggung renteh untuk menyerahkan perolehan hasil objek sengketa 1 dan 2 berupa nilah jual harga gabah secara tunai kepada para Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 66.500.000,. (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahun terhitung sejak tahun 2017 hingga putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, para tergugat dalam rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala dalil yang dikemukakan dan dan dipancarkan pada bagian perkara konvensi tersebut mohon dianggap dipergunakan kembali pada bagian perkara rekonvensi sepanjang ada relevansi yuridisnya.
2. Bahwa dalil gugatan para penggugat rekonvensi / para tergugat dalam konvensi pada butir 2.2 (dua titik dua) adalah merupakan dalil gugatan yang tidak benar adanya karena Alm. Abdul Mutthalib adalah merupakan anak kandung dari Laina bin Lamba dalam perkawinannya dengan I Tang binti Sulaimana.





3. Bahwa mengenai dua petak tanah sawah seluas 5000 M2 sebagaimana yang dimaksud butir 2.2 huruf a dan b adalah merupakan hadiah perkawinan dari ayahandanya yakni Laina bin Lamba kepada Abdul Muttalib setelah melangsungkan pernikahannya dengan Hj. Sehaeriyah.
4. Bahwa adapun mengenai tuntutan para penggugat rekonspesni/para tergugat dalam kompensi pada halaman 10 butir 10 huruf a dan b adalah merupakan dalil gugatan rekonspesni yang mengada-ada karena tidak diketahui perincian yang dilakukan dihitung secara tahun berapa sampai dengan tahun berapa, demikian halnya dengan penentuan hasil panen tidak pula diketahui dengan dasar apa obyek sengketa 1 menghasilkan 25 karung dan obyek sengketa 2 menghasilkan 45 karung demikian halnya dengan penentuan harga dengan patokan Rp. 4.750 per Kg tidak jelas pula adanya sehingga dengan demikian dengan tidak adanya kejelasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka berdasar hukum jika dalil gugatan para penggugat rekonspesni/para tergugat dalam kompensi tersebut ditolak adanya atau setidaknya tidak dapat diterima adanya.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka penggugat kompensi / tergugat rekonspesni melalui kuasa hukumnya memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dalam perkara ini sebagai berikut:

Menolak gugatan penggugat rekonspesni seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat rekonspesni tidak dapat diterima.

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum tergugat kompensi / penggugat rekonspesni untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil.



Bahwa terhadap jawaban para tergugat tersebut, para penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rekonvensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan konvensi yang selanjutnya segala apa yang telah diakui secara sadar oleh para Tergugat rekonvensi dalam gugatan konvensinya dapat dijadikan bukti yang utuh dan sempurna dan rekonvensi para Penggugat;
2. Bahwa objek sengketa rekonvensi-1 yang terdiri 2 (dua) petak tanah sawah seluas sekitar 5.000 M2 (lima ribumeter persegi) yang terletak di Kampung Dongi I Desa Otting (sekarang Desa Dongi), Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap yang berasal dari Kohir Nomor : 230 CI, Persil Nomor : 10 SI/15 SI/44 SI yang luas seluruhnya sekitar 45.300 M2 (empat puluh lima ribu tiga ratus meter persegi) berdasarkan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 72/Otting tertanggal, 30 Nopember 1977 atas nama para Penggugat rekonvensi yang sekarang dalam penguasaan Hj. Nursanti yang batas-batasnya adalah :

- Utara : saluran air;
- Timur : tanah sawah Hj. Lantjang (sekarang dikuasai Nurliang);
- Barat : tanah sawah Kambe Massalesse;
- Selatan : tanah sawah Hj. Lantjang (sekarang dikuasai Nurliang);

Semasa hidupnya ayah para Penggugat rekonvensi Laina bin Lamba telah mempercayakan kepada seorang yang bernama Abdul Muttalib (ayah dari Tergugat rekonvensi-I dan II) untuk menggarapnya, semasa hidup ayah para Penggugat rekonvensi Laina bin Lamba objek tersebut diperoleh hasilnya setiap kali masa panen, namun karena setelah Abdul Muttalib meninggal dunia objek sengketa rekonvensi-1 tersebut dialihkan oleh para Tergugat rekonvensi kepada Hj. Nursanti dengan cara melawan hukum dalam bentuk jual-beli pada tahun 2016 yang mengakibatkan para Penggugat rekonvensi mengalami kerugian perolehan hasil;



3. Bahwa objek sengketa rekonvensi-2 yang terdiri 3 (tiga) petak tanah sawah seluas sekitar 7.500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Dongi I Desa Otting (sekarang Desa Dongi), Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap yang berasal dari Kohir Nomor : 230 CI, Persil Nomor : 10 SI/15 SI/44 SI yang luas seluruhnya sekitar 45.300 M2 (empat puluh lima ribu tiga ratus meter persegi) berdasarkan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor : 72/Otting tertanggal, 30 Nopember 1977 atas nama para Penggugat rekonvensi yang sekarang dalam penguasaan H. Ahmad Danreng yang batas-batasnya adalah :

- Utara : saluran air;
- Timur : saluran air;
- Barat : tanah sawah Kasida Mappiabang;
- Selatan : tanah sawah H. Darise dan Hasna Ramang;

Semasa hidupnya ayah para Penggugat rekonvensi Laina bin Lamba telah mempercayakan kepada seorang yang bernama Abdul Muttalib (ayah dari Tergugat rekonvensi I dan II) untuk menggarapnya, semasa hidup ayah para Penggugat rekonvensi Laina bin Lamba objek tersebut diperoleh hasilnya setiap kali masa panen, namun karena setelah Abdul Muttalib meninggal dunia objek sengketa rekonvensi-2 tersebut dialihkan oleh para Tergugat rekonvensi kepada H. Ahmad Danreng dengan cara melawan hukum dengan bentuk jual-beli pada tahun 2017 yang mengakibatkan para Penggugat rekonvensi mengalami kerugian perolehan hasil;

4. Bahwa secara yuridis objek sengketa rekonvensi 1 dan 2 tersebut adalah hak bagi para Penggugat rekonvensi yang diwarisi dari ayahnya Laina bin Lamba;
5. Bahwa peralihan dengan cara jual-beli objek sengketa rekonvensi-1 dan 2 tersebut dilakukan para Penggugat secara diam-diam tanpa seisin dan sepengetahuan para Penggugat rekonvensi sehingga tindakan dan perbuatan mana yang dilakukan para Tergugat rekonvensi tersebut adalah bentuk perbuatan melawan hukum;



6. Bahwa perbuatan mana yang telah dilakukan para Tergugat rekonsensi mengalihkan hak para Penggugat rekonsensi yakni objek sengketa rekonsensi 1 dan 2 kepada pihak lain tanpa hak adalah bentuk permufakatan jahat bagi para Tergugat rekonsensi;
7. Bahwa kerugian mana yang dialami para Penggugat rekonsensi mengenai perolehan hasil produksi objek sengketa rekonsensi adalah :
  - a. Objek sengketa rekonsensi 1 sebagaimana yang terinci dalam gugatan rekonsensi para Penggugat rekonsensi tersebut senilai Rp. 23.750.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tahun;
  - b. Objek sengketa rekonsensi 2 sebagaimana yang terinci dalam gugatan rekonsensi para Penggugat rekonsensi tersebut senilai Rp. 42.750.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tahun;
  - c. Total nilai produksi objek sengketa rekonsensi 1 dan 2 dalam setahun adalah Rp. 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa kerugian mana yang telah dirincikan oleh para Penggugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya sangat rasional dan manusiawi bila hak-haknya dipulihkan dengan cara penyerahan hasil produksi objek sengketa tersebut selama dalam penguasaan pihak lain;
9. Bahwa terhadap sengketa ini para Penggugat rekonsensi mengkhawatirkan timbulnya perlihan hak atas objek sengketa dari Hj. Nursanti bersama H. Ahmad Danreng kepada pihak lain sehingga para Penggugat rekonsensi memohon kiranya objek sengketa rekonsensi 1 dan 2 patut menurut hukum untuk dilakukan sita jaminan terhadap kedua objek sengketa rekonsensi tersebut;

Berdasarkan uraian Replik rekonsensi tersebut di atas, para penggugat memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya dengan amar yang mengabulkan seluruh gugatan rekonsensi para penggugat.



Bahwa terhadap replik para penggugat tersebut, para tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adapun dalil gugatan para penggugat rekonsensi pada butir 2.2 (dua titik dua) adalah merupakan dalil gugatan yang tidak benar adanya karena Alm. Abdul Mutthalib adalah merupakan anak kandung dari Laina bin Lamba dalam perkawinannya dengan I Tang binti Sulaimana.
2. Bahwa mengenai dua petak tanah sawah seluas 5000 M2 sebagaimana yang dimaksud butir 2.2 huruf a dan b adalah merupakan hadiah perkawinan dari ayah handanya yakni Laina bin Lamba kepada Abdul Muttalib setelah melangsungkan pernikahannya dengan Hj. Suhaeriyah.
3. Bahwa dengan fakta hukum tersebut segala tuntutan para penggugat rekonsensi / para tergugat dalam konsensi pada halaman 10 butir 10 huruf a dan b adalah merupakan dalil gugatan rekonsensi yang mengada-ada karena tidak diketahui perincian yang dilakukan dihitung secara pasti tahun berapa sampai dengan tahun berapa, demikian halnya dengan penentuan hasil panen tidak pula diketahui dengan dasar apa obyek sengketa 1 menghasilkan 25 karung dan obyek sengketa 2 menghasilkan 45 karung demikian halnya dengan penentuan harga dengan patokan Rp. 4.750 per Kg tidak jelas pula adanya sehingga dengan demikian dengan tidak adanya kejelasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka berdasar hukum jika dalil gugatan para penggugat rekonsensi/para tergugat dalam konsensi tersebut di tolak adanya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima adanya.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka penggugat konsensi / tergugat rekonsensi melalui kuasa hukumnya memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutus dalam perkara ini dengan amar menolak gugatan penggugat rekonsensi seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan



gugatan penggugat rekonsensi tidak dapat diterima.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**Bukti Surat**

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Dongi tanggal 5 Desember 2019 yang menerangkan objek sengketa rekonsensi I dalam penguasaan Hj. Nursanti. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti PR1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Dongi tanggal 5 Desember 2019 yang menerangkan objek sengketa rekonsensi II dalam penguasaan H. Ahmad Maddanreng. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti PR2.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, para tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**Saksi-saksi**

**Saksi 1, Lawaru bin H. Laebe**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dongi, Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:.

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dekat.
- Bahwa saksi mengenal Laina, ayahnya Abdul Muttalib yaitu mertua dari Suhaeriyah.
- Bahwa Abdul Muttalib adalah anak Laina dari isterinya yang bernama Itang.
- Bahwa Abdul Muttalib sudah meninggal dunia, demikian juga dengan ibunya yang bernama Itang, sedangkan isterinya yang bernama Hj. Suhaeriyah masih hidup demikian pula dengan dua orang anak mereka.
- Bahwa Laina juga mempunyai isteri yang bernama Nurhang, anaknya





empat yaitu Nurlina, Usman, Nurliang dan Nurliana.

- Bahwa Nurhang dan anak-anaknya masih hidup.
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa rekonsvansi 1 dan 2 berupa sawah, saksi tahu luas dan batas-batasnya.
- Bahwa kedua objek sengketa tersebut asal usulnya adalah pemberian Laina kepada Abdul Muttalib, saksi tahu dari penyampaian Laina sendiri sekitar tahun 1983 ketika saksi singgah berteduh di rumah Laina.
- Bahwa kedua objek sengketa tersebut telah dijual oleh Hj. Suhaeriyah dimana objek sengketa 1 dijual kepada Nursanti dan objek sengketa 2 dijual kepada H. Ahmad Danreng, saksi tahu dari cerita teman-teman saksi di kelompok tani dan saksi juga pernah lihat surat keterangan jual belinya.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jual kedua objek sengketa tersebut.

**Saksi 2, Amereng bin Tappe**, umur 82 tahun, agama Hindu, pendidikan SR, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dongi, Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:.

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengenal Laina, bapaknya Abdul Muttalib yaitu mertua dari Suhaeriyah.
- Bahwa Abdul Muttalib adalah anak Laina dari isterinya yang bernama Itang.
- Bahwa Abdul Muttalib sudah meninggal dunia, demikian juga dengan ibunya yang bernama Itang, sedangkan isterinya yang bernama Hj. Suhaeriyah masih hidup demikian pula dengan dua orang anak mereka.
- Bahwa Laina juga mempunyai isteri yang bernama Nurhang, anaknya empat yaitu Nurlina, Usman, Nurliang dan Nurliana.
- Bahwa Nurhang dan anak-anaknya masih hidup.



- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa rekonsvansi 1 dan 2 berupa sawah, saksi tahu luas dan batas-batasnya.
- Bahwa kedua objek sengketa tersebut asal usulnya adalah pemberian Laina kepada Abdul Muttalib, saksi tahu dari penyampaian Laina sendiri ketika saksi dan Laina sedang bekerja di sawah, dimana sawah saksi dan sawah Laina berdekatan.
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar di masyarakat kampung saksi bahwa kedua objek sengketa tersebut telah dijual, namun saksi tidak tahu-menahu siapa yang menjual dan siapa yang membeli.
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa harga jual kedua objek sengketa tersebut.

Bahwa pada persidangan selanjutnya, para penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya para penggugat tetap pada gugatannya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dalam perkara ini.

Bahwa kemudian para tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang.

Bahwa selanjutnya para penggugat dan para tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan para penggugat, gugatan a quo adalah gugatan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, dari pewaris yang beragama Islam, ahli warisnya beragama Islam



dan objeknya pun berada di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berkompeten untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para penggugat dan para tergugat diwakili oleh kuasanya masing-masing, telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa kuasa hukum para penggugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 164/SK./AD/VII/2019/PA.Sidenreng Rappang, tanggal 1 Juli 2019 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Darmin, S.H., M.H., dkk.

Menimbang, bahwa kuasa hukum para tergugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 186/SK./AD/IV/2019/PA.Sidenreng Rappang, tanggal 24 Juli 2019 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Andi Asrizal, S.H., M.H., dkk.

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya tersebut, maka Advokat Darmin, S.H., M.H., dkk. dan Advokat Andi Asrizal, S.H., M.H., dkk dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa masing-masing yaitu para penggugat dan para tergugat, untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati para penggugat agar berdamai dengan para tergugat dan menyelesaikan sengketa ini secara musyawarah kekeluargaan di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg, namun usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para penggugat dan tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Sitti Musyayyadah, namun proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil.

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 R.Bg. tangkisan atau eksepsi yang diajukan bukan berkaitan dengan kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat, para tergugat mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan:

1. Kekaburan gugatan para penggugat
2. Kurang pihak

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi para tergugat tentang kekaburan gugatan para penggugat (poin 1 s/d poin 6) sebagai berikut:

- Poin 1, eksepsi bahwa gugatan para penggugat kabur karena salah menyebutkan nama pewaris yang seharusnya adalah Laina bin Lamba, bukan Laina bin Lancang sehingga salah penyebutan tersebut bisa dipandang sebagai *error in persona*.

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 54), yang diambil alih sebagai pendapat majelis, penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau



kaku (*Strict Law*), tetapi harus dengan lentur (*Flexible*), dan apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti, dapat atau harus ditolerir, karena kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*). Oleh karena itu, kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh para penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik (balasan atas jawaban tergugat) yang mana telah dilakukan oleh para penggugat dalam repliknya. Bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat eksepsi para tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak.

- Poin 2 dan poin 3, eksepsi bahwa gugatan para penggugat kabur karena tidak disertai uraian dasar hukum tentang waktu perkawinan dan perceraian Laina dan Itang binti Sulaimana dan tidak ada juga penjelasan akurat berapa nomor surat Akta Nikah dan Akta Cerai keduanya.

Menimbang, bahwa atas adanya eksepsi dari para tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah agar harta peninggalan dari Laina yang wafat pada tahun 2014, ditetapkan sebagai harta warisan, dan para tergugat serta Abdul Muttalib ditetapkan sebagai ahli waris dari Laina kemudian para penggugat ditetapkan sebagai ahli waris Abdul Muttalib.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf a, b, c dan d, menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.



dan Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok perkara adalah penetapan status kewarisan dari Laina, maka harus jelas terurai siapa-siapa ahli waris yang hidup pada saat meninggalnya Laina pada tahun 2014 dan hubungan hukum antara Laina sebagai pewaris dengan ahli warisnya. Untuk itu para penggugat telah menjelaskan dalam posita gugatannya bahwa ketika Laina meninggal dunia ahli warisnya adalah Abdul Muttalib dan para tergugat. Lebih lanjut para penggugat menjelaskan bahwa Abdul Muttalib adalah anak Laina dari isteri pertama Laina yang bernama Itang, dan ada pun antara Itang dan Laina sudah bercerai, sedangkan para tergugat adalah isteri kedua Laina beserta anak-anak Laina dari isteri keduanya tersebut yang bernama Nurhang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dengan seksama gugatan Para Penggugat, dan ternyata tidak ada satu pun dalil atau uraian dalam posita yang menguraikan secara jelas hubungan hukum antara para Penggugat dengan Laina yang wafat tahun 2014.

Menimbang, bahwa jika sekiranya para penggugat mempunyai hubungan hukum yang diakibatkan adanya pernikahan dengan salah seorang ahli waris dari Laina, namun tidak ada dalil satu pun yang menjelaskan hubungan hukum tersebut. Hanya pada posita gugatan nomor 6 terdapat sedikit petunjuk bagi majelis hakim bahwa para penggugat kemungkinan adalah merupakan menantu dan cucu dari Laina.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan para penggugat juga tidak menguraikan alas hak perkawinan dan perceraian antara Laina dan Itang, hal mana berimplikasi pada status hubungan hukum antara Abdul Muttalib sebagai ahli waris dan Laina sebagai pewaris. Pun dalam sidang tahap pembuktian, para penggugat tidak mengajukan bukti berupa akta nikah atau penetapan itsbat nikah dari pengadilan agama yang dapat membuktikan adanya peristiwa perkawinan antara Laina dan Itang, alih-alih para penggugat hanya mengajukan bukti berupa ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Abdul Muttalib. Sementara berdasarkan





ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata tersebut, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan dan penerbitan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Otomatis karena tidak ada perkawinan, maka dalil para penggugat yang mengatakan bahwa Laina dan Itang telah bercerai pada tahun 1980 juga tidak terbukti adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak terbukti ada hubungan perkawinan antara Laina dan Itang, maka implikasinya adalah Abdul Muttalib yang diklaim para penggugat adalah anak dari Itang dan Laina, tidak terbukti.

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (vide Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal yang sama juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 186 bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Namun dalam perkembangannya, *judicial review* atas pasal 43 tersebut melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutuskan bahwa :

*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*

Menimbang, bahwa abstraksi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah, jika ingin si anak memiliki hubungan perdata dengan



ayahnya juga, hal itu dapat dibuktikan secara hukum, yakni dengan melalui penetapan pengadilan yaitu melalui permohonan pengesahan anak luar kawin yang diajukan ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam. Kemudian jika telah disahkan dengan penetapan pengadilan yang menerangkan bahwa anak tersebut merupakan anak dari ayah yang bersangkutan, maka langkah selanjutnya adalah penerbitan akta kelahiran. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 55 UU Perkawinan sebagai berikut:

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.*
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.*
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa selain tidak dapat membuktikan legalitas perkawinan Laina dan Itang, para penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa Abdul Muttalib adalah anak sah dari Laina dan Itang yang seharusnya dibuktikan melalui akta kelahiran atau setidaknya penetapan pengesahan anak dari pengadilan. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Abdul Muttalib tidak terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Laina sebagai pewaris. Dengan demikian, konsekuensinya adalah secara otomatis para penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi dari para tergugat pada poin 2 dan 3 adalah beralasan hukum, maka oleh karenanya pula dalil eksepsi



tersebut harus dikabulkan, dan oleh karena salah satu dalil eksepsi telah dikabulkan, maka dalil eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para tergugat dikabulkan, maka dalil-dalil dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

#### **DALAM REKONVENS**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam pokok perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi para tergugat juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karenanya gugatan rekonvensi para penggugat rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

#### **DISSENTING OPINION**

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut di atas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam eksepsi, konvensi dan rekonvensi dimana Ketua Majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. berpendapat lain dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipersoalkan para tergugat dalam eksepsi telah termasuk dalam pokok perkara maka ketua majelis berpendapat eksepsi para tergugat ditolak.

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa ketua majelis berpendapat terkait hubungan hukum Laina bin Lamba dengan H. Abdul Muttalib.

Menimbang, bahwa para penggugat mendalilkan H. Abdul Muttalib adalah anak kandung dari Laina bin Lamba dari pernikahannya dengan Itang binti Sulaimana yang dilaksanakan sekitar tahun 1950, dan pada tahun 1980 antara Laina bin Lamba dan Itang binti Sulaimana, cerai hidup. Adapun para tergugat mendalilkan bahwa Abdul Muttalib hanya seseorang yang dipercaya Laina bin Lamba sebagai penggarap pada dua sawahnya.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya para penggugat telah mengajukan bukti surat dan tiga orang saksi dan untuk meneguhkan dalil bantahannya tergugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para penggugat adalah bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) atas nama Abdul Muttalib. Bukti P.2 adalah Fotokopi Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Abdul Muttalib. Bukti P.3 adalah Fotokopi Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Abdul Muttalib

Menimbang, bahwa ketiga bukti tersebut, tidak menjelaskan adanya peristiwa pernikahan antara Laina bin Lamba dengan Itang bin Sulaimana. Namun demikian pada ketiga alat bukti tersebut terdapat keterangan bahwa Abdul Muttalib yang lahir di Pujo pada tahun 1961 adalah anak dari Laina. Sehingga bukti ini dapat dijadikan sebagai bukti awal bahwa Abdul Muttalib adalah keturunan Laina.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Fotokopi Silsilah Keturunan Laina yang dibuat oleh Hj. Suhaeriyah binti Abd. Halim (penggugat I) pada tanggal 24 Juni 2019 dan diketahui oleh kepala Desa Bulo. Meskipun bukti ini menerangkan bahwa Abdul Muttalib adalah anak dari Laina dari pernikahannya dengan Itang, namun karena sumber informasi surat ini berasal dari penggugat I sendiri, maka bukti P.4 ini tidak dapat dijadikan bukti terhadap persoalan ini.

Menimbang, bahwa para penggugat mengajukan tiga orang saksi. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalanginya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa saksi atas nama Hj. Rake binti Ladu memberikan keterangan bahwa semasa hidupnya Laina menikah dua kali, isteri pertama bernama I Tang dan yang kedua bernama Nurhang, saksi tahu karena



saksi yang mengurus pernikahan Laina dengan I Tang sedangkan Nurhang masih ada hubungan keluarga dengan saksi. I Tang sudah meninggal dunia namun I Tang bercerai dengan Laina sebelum keduanya meninggal dunia. Bahwa I Tang dan Laina mempunyai satu orang anak bernama Abd. Muthalib. Bahwa Abd. Muthalib juga sudah meninggal dunia dan meninggalkan satu orang isteri dan dua anak. Bahwa isteri Abd. Muthalib bernama Suhaeriyah dan anaknya bernama Aksar namun yang satu lagi saksi lupa namanya.

Menimbang, bahwa saksi atas nama Lawaru bin H. Laebe memberikan keterangan bahwa semasa hidupnya Laina menikah dua kali, isteri pertama bernama I Tang dan yang kedua bernama Nurhang. Bahwa I Tang sudah meninggal dunia pada tahun 1994 namun I Tang bercerai dengan Laina sebelum keduanya meninggal dunia. Bahwa I Tang dan Laina mempunyai satu orang anak bernama Abd. Muthalib. Bahwa Abd. Muthalib juga sudah meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan satu orang isteri dan dua anak. Bahwa isteri Abd. Muthalib bernama Suhaeriyah dan anaknya bernama Aksar dan Nur Sahra.

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Lahaji bin Sulaiman, memberikan keterangan bahwa semasa hidupnya Laina menikah dua kali, isteri pertama bernama I Tang dan yang kedua bernama Nurhang. Bahwa I Tang sudah meninggal dunia pada tahun 1994 namun I Tang bercerai dengan Laina sebelum keduanya meninggal dunia. Bahwa I Tang dan Laina mempunyai satu orang anak bernama Abd. Muthalib. Bahwa Abd. Muthalib juga sudah meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan satu orang isteri dan dua anak. Bahwa isteri Abd. Muthalib bernama Suhaeriyah dan anaknya bernama Aksar dan Nur Sahra.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T.1, T.2 dan T.4. Bukti T.1 merupakan bagan silsilah keturunan laina, bukti T.2 adalah Surat pernyataan kewarisan Ahli Waris Laina dan bukti T.4 adalah buku Nikah Laina dengan Nurhang.

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bagan silsilah keturunan Laina yang dibuat oleh Usman bin Lancang pada tanggal 23 Juli 2019 dan T.2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah surat pernyataan kewarisan ahli waris Laina yang dibuat oleh keturunan Laina dari pernikahannya dengan Nurhang binti Kandang pada tanggal 13 Juli 2019. Meskipun kedua bukti ini menerangkan silsilah keturunan Laina namun karena informasi pembuatan kedua bukti tersebut bersumber dari informasi para pihak sendiri maka bukti T.1 dan T.2 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah buku nikah Laina dengan Nurhang. Bukti ini menerangkan bahwa sewaktu Laina menikah dengan Nurhang status Laina adalah jejak adapun Nurhang berstatus perawan. Namun demikian buku nikah ini terbit setelah 16 tahun pernikahan Laina dengan Nurhang. Bukti T.4 tertanggal 16 Februari 2012 adapun pernikahan Laina dengan Nurhang pada tanggal 7 Juli 1976. Rentang waktu pernikahan dengan pencatatan tidak bersesuaian dengan pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan. Selanjutnya pasal 10 aturan ini menjelaskan perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat dan pasal 11 menjelaskan sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan. Serta pada pasal 13 ayat 2 dalam aturan tersebut kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan. Dari aturan-aturan tersebut seharusnya setelah pernikahan Laina dan Nurhang pada tanggal 7 Juli 1976, kutipan akta perkawinan dapat diperoleh. Rentang waktu selama 16 tahun antara pernikahan dengan pencatatan menimbulkan sangkaan ketidakakuratan dalam pengisian data buku nikah.

Menimbang, bahwa para tergugat mengajukan tiga orang saksi. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalanginya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan





175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa saksi para tergugat atas nama Kadir bin Lapido dan La Nurung bin Bado menerangkan bahwa saksi bersepupu dengan Laina, saksi hanya mengetahui Laina memiliki satu isteri yang bernama Nurhang. Saksi kenal dengan Abdul Muttalib karena tinggal sekampung dengan kedua saksi namun saksi tidak tahu hubungan Abdul Muttalib dengan Laina.

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan para tergugat atas nama Sarpin bin Lapido menerangkan bahwa saksi bersepupu dengan Laina. Laina memiliki dua isteri yang pertama adalah Itang dan yang kedua adalah Nurhang. Bahwa dari pernikahan Laina dan Itang dikaruniai satu orang anak bernama Abdul Muttalib.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, ketiga saksi penggugat dan saksi tergugat yang bernama Sarpin bin Lapido maka terbukti bahwa Laina memiliki isteri pertama bernama I Tang, keduanya telah bercerai sebelum I Tang meninggal dunia. I Tang telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan dari pernikahan Laina dengan I Tang dikaruniai satu orang anak bernama Abdul Muttalib. Bahwa Abd. Muttalib juga sudah meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan satu orang isteri dan dua anak. Bahwa isteri Abd. Muttalib bernama Suhaeriyah dan anaknya bernama Aksar dan Nur Sahra.

Menimbang, bahwa mengenai keturunan Laina dari pernikahan yang kedua, dalil yang diuraikan para penggugat, diakui oleh para tergugat. Pengakuan tergugat tersebut selaras dengan penjelasan ketiga saksi penggugat dan ketiga saksi tergugat. Sehingga terbukti Laina dengan pernikahannya dengan Tergugat I dikaruniai empat orang anak yakni Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, Jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka ditemukanlah fakta hukum bahwa

1. Laina telah meninggal dunia pada tahun 2014.



2. Semasa hidupnya Laina dua kali menikah. Pernikahan pertama dengan I Tang, dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai seorang anak bernama Abd. Muttalib. Antara Laina dengan I Tang telah bercerai sebelum I Tang meninggal dunia pada tahun 1994.
3. Abdul Muttalib meninggal pada tahun 2016, semasa hidupnya menikah dengan Penggugat I, dan dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak yakni Penggugat II dan Nur Sahra Thalib.
4. Pada pernikahan yang kedua, Laina menikah dengan Tergugat I dan dikaruniai empat orang anak yakni Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai harta peninggalan Laina. Hal mana menurut dalil para Penggugat, Laina semasa hidupnya belum membagi harta peninggalannya (objek sengketa 1 hingga 11). Adapun menurut para Tergugat objek sengketa yang dimaksud para penggugat tidak semuanya adalah milik Laina, Objek sengketa 1 adalah mahar tergugat I ketika menikah dengan Laina, objek sengketa 10 bukan harta Laina namun milik Made bin Canggeng dan objek sengketa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 11 adalah benar harta milik Laina namun telah terbagi melalui jalur hibah kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Terkait dalil tersebut ketua majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

### **Objek sengketa 1**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya terkait objek sengketa 1, para penggugat mengajukan tiga orang saksi. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalanginya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa Laina meninggalkan harta objek sengketa 1 namun saksi tidak tahu batas-batasnya. Saksi sering melihat Laina menggarap sawah tersebut. Saksi



kedua menerangkan bahwa objek sengketa 1 adalah milik Laina warisan dari ibunya, saksi tahu batas-batas objek tersebut dan saksi sering melihat Laina menggarap sawah tersebut. Saksi ketiga menerangkan bahwa objek sengketa 1 adalah milik Laina warisan dari ibunya.

Menimbang, bahwa para Tergugat menerangkan bahwa objek sengketa 1 adalah mahar Tergugat I ketika menikah dengan Laina. Untuk meneguhkan dalilnya para Tergugat mengajukan bukti T.8 dan tiga orang saksi. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalanginya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti T. 8 adalah Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas tanah objek sengketa 1 atas nama Nurlina Laina. Bukti ini hanya merupakan bukti pembayaran pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan pedesaan, bukan bukti hak milik, sehingga bukti ini tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Tergugat menjelaskan bahwa objek sengketa 1 adalah mahar Tergugat I ketika menikah dengan Laina. Saksi tahu karena saksi hadir pada waktu keduanya menikah dan saksi mendengar sendiri dari ibunya Laina yang bernama Lancang menyerahkan objek sengketa 1 kepada Tergugat I sebagai mahar dari pernikahan dengan anaknya (Laina). Saksi kedua menerangkan bahwa objek sengketa 1 adalah mahar Tergugat I ketika menikah dengan Laina. Saksi tahu karena saksi hadir pada waktu keduanya menikah dan saksi mendengar sendiri dari ibunya Laina yang bernama Lancang menyerahkan objek sengketa 1 kepada Tergugat I sebagai mahar dari pernikahan dengan anaknya (Laina).

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi para penggugat maka terbukti bahwa objek sengketa 1 adalah milik Laina dari ibunya. Dan



dari keterangan ketiga saksi para Tergugat terbukti bahwa objek sengketa 1 adalah milik ibunya Laina kemudian dijadikan mahar ketika Laina menikah dengan Tergugat I. Dengan demikian maka majelis hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa 1 adalah milik ibunya Laina kemudian objek tersebut dijadikan mahar ketika Laina menikah dengan Tergugat I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ditemukanlah fakta hukum bahwa objek sengketa 1 adalah milik ibunya Laina kemudian objek tersebut dijadikan mahar ketika Laina menikah dengan Tergugat I.

### **Objek Sengketa 10**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya bahwa objek sengketa 10 adalah milik Laina, para penggugat mengajukan tiga orang saksi. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalanginya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa saksi pertama para penggugat mengetahui Laina meninggalkan harta berupa sawah seluas 3 hektar yang terletak di Dongi, namun saksi tidak tahu batas-batasnya. Bahwa sawah tersebut adalah warisan dari orang tua Laina, saksi tahu dari cerita orang di kampung dan saksi juga selalu melihat Laina menggarap sawah tersebut.

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat mengetahui Laina meninggalkan harta berupa sawah, kebun dan tanah perumahan yang semuanya terletak di Desa Dongi. Bahwa saksi mengetahui luas dan batas-batas kesebelas objek sengketa. Bahwa semua objek sengketa tersebut adalah warisan kedua orang tua Laina kepada Laina, saksi tahu karena saksi sering melihat Laina bekerja di sawah tersebut, saksi serta Abd. Muthalib sering membantu Laina menanam padi di sawahnya, selain itu ada kebun saksi yang dekat dengan kebun Laina. Bahwa setelah Laina



meninggal dunia, semua objek sengketa dikuasai oleh anak-anak Laina.

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat mengetahui Laina meninggalkan harta berupa rumah, sawah, kebun dan tanah perumahan yang semuanya terletak di Desa Dongi. Saksi juga tahu Laina mempunyai sawah yaitu objek sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 10. Saksi tahu luas dan batas-batasnya. Bahwa sawah-sawah tersebut adalah milik Laina yang berasal dari warisan ibunya, saksi tahu karena sering melihat Laina menggarap sawah-sawah tersebut dan Laina sendiri pernah mengatakan kepada saksi bahwa sawah-sawah tersebut adalah warisan dari ibunya karena Laina adalah anak tunggal.

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat meskipun mengetahui bahwa Laina meninggalkan harta yang terletak di Dongi namun tidak mengetahui luas dan batas-batasnya berbeda dengan saksi kedua dan ketiga para penggugat yang mengetahui objek sengketa 10 beserta luas dan batas-batasnya dan mengetahui pula objek sengketa 10 adalah milik Laina.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti T.21 dan tiga orang saksi. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalanginya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti T.21 adalah Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 514 atas objek sengketa 10 atas nama pemegang hak Made bin Canggeng. Bukti ini merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna, karena nilai pembuktiannya sempurna sehingga tidak dibutuhkan bukti lain bahwa objek sengketa 10 adalah milik Made bin Canggeng.

Menimbang, bahwa tiga orang saksi para Tergugat telah menerangkan hal yang serupa dengan bukti T.21 bahwa objek sengketa 10 adalah milik Made bin Canggeng, saudara kandung dari ibunya Laina.



Menurut keterangan ketiga saksi para Tergugat, objek sengketa tersebut berada pada Tergugat I karena Tergugat I yang merawat Made bin Canggeng semasa hidupnya sehingga kemudian objek sengketa 10 diberikan kepada Tergugat I.

Menimbang, bahwa meskipun dua orang saksi para penggugat menerangkan bahwa objek sengketa 10 adalah milik Laina, namun keterangan saksi para Penggugat memiliki nilai pembuktian bebas. Bukti T.10 derajat kekuatan pembuktannya bernilai sempurna, sehingga berdasarkan hal tersebut terbukti objek sengketa 10 adalah milik Made bin Canggeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka ditemukanlah fakta hukum bahwa objek sengketa 10 bukan milik Laina namun milik Made bin Canggeng yang telah dihibahkan kepada Tergugat I.

**Objek sengketa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 11**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya terkait objek sengketa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 11 penggugat mengajukan tiga orang saksi. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalanginya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa Laina meninggalkan harta yang terletak di Dongi namun saksi tidak tahu batas-batasnya. Saksi sering melihat Laina menggarap sawah tersebut. Saksi kedua menerangkan bahwa objek sengketa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 11 adalah milik Laina warisan dari ibunya, saksi tahu batas-batas objek tersebut dan saksi sering melihat Laina menggarap sawah tersebut. Saksi ketiga menerangkan bahwa objek sengketa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 11 adalah milik Laina warisan dari ibunya.

Menimbang, bahwa para Tergugat menerangkan bahwa benar objek sengketa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 11 adalah milik Laina namun objek





sengketa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 11 sudah dihibahkan Lain kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Untuk membuktikan dalil bantahannya, para Tergugat mengajukan bukti T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20 dan T.22 dan tiga orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti para Tergugat yang terkait langsung dengan peristiwa hukum hibah yakni bukti T.10, T.16, T.17, T.19, T.20, T.22 dan saksi kedua dan ketiga para Tergugat serta saksi ketiga para Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti T.10 adalah Fotokopi Surat Berita Acara Hibah yang dibuat oleh Sekretaris Desa Dongi tanggal 27 April 2007 atas objek sengketa 2, 3, 4 dan 5 atas nama Lain bin Lamba selaku pemberi hibah dan Nurlina serta Nurliang sebagai penerima hibah. Nurlina (Tergugat II) menerima hibah objek sengketa 2 dan objek sengketa 4 serta Nurliang (Tergugat IV) menerima hibah objek sengketa 3 dan 5.

Menimbang, bahwa bukti T.16 adalah Fotokopi Pernyataan Pemberian Hibah yang dibuat oleh Lain dan diketahui oleh Kepala Desa Dongi tanggal 23 Maret 2011 atas objek sengketa 6 atas nama Lain selaku pemberi hibah dan Usman Lain sebagai penerima hibah. Bahwa bukti T.19 adalah Fotokopi Pernyataan Pemberian Hibah yang dibuat oleh Lain dan diketahui oleh Kepala Desa Dongi tanggal 23 Maret 2011 atas objek sengketa 7 dan 8 atas nama Lain selaku pemberi hibah dan Usman Lain sebagai penerima hibah. Usman bin Lain (Tergugat III) menerima hibah objek sengketa 6, 7 dan 8.

Menimbang, bahwa bukti T.20 adalah Fotokopi Pernyataan Pemberian Hibah yang dibuat oleh Lain dan diketahui oleh Kepala Desa Dongi tanggal 23 Maret 2011 atas objek sengketa 9 atas nama Lain selaku pemberi hibah dan Nurliana sebagai penerima hibah. Bahwa bukti T.22 adalah Fotokopi Pernyataan Pemberian Hibah yang dibuat oleh Lain dan diketahui oleh Kepala Desa Dongi tanggal 23 Maret 2011 atas objek sengketa 11 atas nama Lain selaku pemberi hibah dan Nurliana sebagai penerima hibah. Nurliana (Tergugat V) menerima hibah objek sengketa 9 dan 11.



Menimbang, bahwa bukti T.10, T.16, T.19, T.20, T.22 adalah akta di bawah tangan, dan untuk menilainya sebagai bukti yang cukup, perlu didukung bukti lain.

Menimbang, bahwa saksi ketiga para Tergugat (Sarpin bin Lapido) pernah mendengar langsung dari Laina sudah membagi-bagikan hartanya, kepada anak-anaknya termasuk kepada Abdul Muttalib.

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga para Tergugat (Sarpin bin Lapido) tersebut sejalan dengan keterangan saksi para penggugat atas nama Lahaji bin Sulaiman yang menjelaskan bahwa harta Laina telah dihibahkan kepada anak-anaknya, saksi mengetahui karena pernah melihat SPPTnya dan saksi kedua para Tergugat atas nama La Nurung bin Bado yang menjelaskan bahwa Laina telah menghibahkan sawahnya kepada anak-anaknya meskipun saksi La Nurung bin Bado mengetahuinya berdasarkan informasi dari penduduk setempat. Namun sebagaimana dikutip oleh Abdul Mannan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata halaman 375 Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat saja diterima dalam hal hak milik yang dipersengketakan.

Menimbang, bahwa bukti T.9 adalah Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 72 atas objek sengketa 2, 3, 4 dan 5 atas nama pemegang hak Nurlina binti Laina, Usman bin Laina, Nurliang binti Laina dan Nurliana binti Laina. Kekuatan alat bukti T.9 bernilai sempurna sehingga terbukti objek 2, 3, 4 dan 5 atas nama pemegang hak Nurlina binti Laina, Usman bin Laina, Nurliang binti Laina dan Nurliana binti Laina.

Menimbang, bahwa bukti T.11, T.12, T.13, T.14 dan T.18 adalah Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Surat Tanda Terima Setoran (kecuali bukti T.18 tanpa Surat Tanda Terima Setoran) atas tanah objek sengketa 2, 3, 4, 5, dan 6 atas nama Nurliang Laina, Usman Laina, Nurlina Laina. Bukti ini hanya merupakan bukti pembayaran pajak Terhutang Pajak bumi dan bangunan pedesaan, bukan bukti hak milik dan tidak terkait dengan peristiwa hibah, sehingga bukti ini tidak dapat dipertimbangkan



lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti T.15 adalah Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 211 atas objek sengketa 6 atas nama pemegang hak Laina. Kekuatan alat bukti T.9 bernilai sempurna sehingga terbukti objek 6 atas nama pemegang hak Laina.

Menimbang, bahwa bukti T.17 adalah akta pembagian hak bersama yang dibuat oleh Pejabat pembuat akta Tanah tanggal 28 November 2019 atas objek sengketa 6 berdasarkan sertifikat Nomor 211, atas pemilik bersama: Nurhang binti Kandang, Nurlina binti Laina, Usman bin Laina, Nurliang bin Laina dan Nurlian binti Laina telah sepakat untuk mengakhiri pemilikan bersama atas hak bersama tersebut dan menyepakati pembagian hak bersama atas objek sengketa 6 kepada Usman bin Laina. Bukti ini menunjukkan bahwa Usman bin Laina sebagai penerima hak bersama atas objek sengketa 6.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terbukti objek sengketa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 11 adalah dahulu milik Laina namun keseluruhan objek tersebut telah dihibahkan Laina kepada anak-anaknya dengan rincian: Nurlina (Tergugat II) menerima hibah objek sengketa 2 dan 4, Nurliang (Tergugat IV) menerima hibah objek sengketa 3 dan 5, Usman bin Laina (Tergugat III) menerima hibah objek sengketa 6, 7 dan 8 serta Nurliana (Tergugat V) menerima hibah objek sengketa 9 dan 11.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka ditemukanlah fakta hukum bahwa objek sengketa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 11 adalah milik Laina namun keseluruhan objek tersebut telah dihibahkan Laina kepada anak-anaknya dengan rincian: Nurlina (Tergugat II) menerima hibah objek sengketa 2 dan 4, Nurliang (Tergugat IV) menerima hibah objek sengketa 3 dan 5, Usman bin Laina (Tergugat III) menerima hibah objek sengketa 6, 7 dan 8 serta Nurliana (Tergugat V) menerima hibah objek sengketa 9 dan 11.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan yakni :



1. Menetapkan objek sengketa 1 dan 2 adalah berupa 2 (dua) petak tanah sawah seluas sekitar 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Dongi I Desa Otting (sekarang Desa Dongi), Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap yang sekarang dalam penguasaan Hj. Nursanti yang batas-batasnya adalah :
  - Utara : saluran air;
  - Timur : tanah sawah Hj. Lantjang (sekarang dikuasai Nurliang);
  - Barat : tanah sawah Kambe Massalesse;
  - Selatan : tanah sawah Hj. Lantjang (sekarang dikuasai Nurliang);Adalah bagian dari SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 72/Ottingtertanggal, 30 Nopember 1977 yang berasal dari Kohir Nomor 230 CI, Persil Nomor : 10.SI, 15.SI dan 44.SI adalah sah kepunyaan Hj. Lantjang binti Tjonggeng (Nenek dari para Penggugat rekonvensi);
2. Menetapkan pula bahwa objek sengketa rekonvensi 2 berupa 3 (tiga) petak tanah sawah seluas sekitar 7.500 M<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Dongi I Desa Otting (sekarang Desa Dongi), Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap yang sekarang dalam penguasaan H. Ahmad Danreng yang batas-batasnya adalah :
  - Utara : saluran air;
  - Timur : saluran air;
  - Barat : tanah sawah Kasida Mappiabang;
  - Selatan : tanah sawah H. Darise dan Hasna Ramang;Adalah bagian dari SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 72/Ottingtertanggal, 30 Nopember 1977 yang berasal dari Kohir Nomor 230 CI, Persil Nomor : 10 SI/15 SI/44 SI adalah sah kepunyaan Hj. Lantjang binti Tjonggeng (Nenek dari para Penggugat rekonvensi);
3. Menyatakan bahwa para Tergugat rekonvensi mengalihkan objek sengketa rekonvensi 1 kepada Hj. Nursanti dan objek sengketa 2 kepada H. Ahmad Danreng dengan cara jual beli tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat rekonvensi adalah bentuk permufakatan jahat yang dilakukan para Tergugat rekonvensi;



4. Menyatakan pula mengalihkan perolehan hasil objek sengketa 1 berupa gabah senilai Rp. 23.750.000,. (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tahun yang mengakibatkan para Penggugat rekonvensi menderita kerugian adalah bentuk perbuatan jahat bagi para Tergugat rekonvensi;
5. Menyatakan pula mengalihkan perolehan hasil objek sengketa 2 berupa gabah senilai Rp. 42.750.000,. (empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tahun yang mengakibatkan para Penggugat rekonvensi menderita kerugian adalah bentuk perbuatan jahat bagi para Tergugat rekonvensi;
6. Menghukum para Tergugat rekonvensi secara tanggung renteh untuk menyerahkan perolehan hasil objek sengketa 1 dan 2 berupa nilah jual harga gabah secara tunai kepada para Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 66.500.000,. (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahun terhitung sejak tahun 2017 hingga putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya mengenai dua petak tanah sawah seluas 5000 M2 sebagaimana yang dimaksud adalah merupakan hadiah perkawinan dari ayahandanya yakni Laina bin Lamba kepada Abdul Muttalib setelah melangsungkan pernikahannya dengan Hj. Sehaeriyah. Bahwa adapun mengenai tuntutan para penggugat rekonpesni/para tergugat dalam konpensasi pada halaman 10 butir 10 huruf a dan b adalah merupakan dalil gugatan rekonpensasi yang mengada-ada karena tidak diketahui perincian yang dilakukan dihitung secara tahun berapa sampai dengan tahun berapa, demikian halnya dengan penentuan hasil panen tidak pula diketahui dengan dasar apa obyek sengketa 1 menghasilkan 25 karung dan obyek sengketa 2 menghasilkan 45 karung demikian halnya dengan penentuan harga dengan patokan Rp. 4.750 per Kg tidak jelas pula adanya sehingga dengan demikian dengan tidak adanya kejelasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka berdasar hukum jika dalil gugatan para penggugat rekonpensasi/para tergugat dalam konpensasi tersebut ditolak adanya atau setidaknya tidak dapat diterima adanya.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti PR.1 dan PR.2 Adapun tergugat mengajukan dua orang saksi. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalanginya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti PR.1 adalah Fotokopi Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Dongi tanggal 5 Desember 2019 yang menerangkan objek sengketa rekonsensi I dalam penguasaan Hj. Nursanti. Bukti PR. 2 adalah Fotokopi Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Dongi tanggal 5 Desember 2019 yang menerangkan objek sengketa rekonsensi II dalam penguasaan H. Ahmad Maddanreng.

Menimbang, bahwa dari bukti PR.1 dan PR.2 hanya sebagai bukti awal bahwa objek sengketa 1 dalam penguasaan Hj Nursanti dan objek sengketa 2 dalam penguasaan H. Ahmad Maddanreng. Untuk dapat memenuhi nilai pembuktian perlu bukti tambahan. Dan Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lain sehingga mengenai gugatan rekonsensi penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi tergugat telah menerangkan bahwa objek sengketa 1 dan 2 adalah pemberian Laina kepada Abdul Muthalib. Kedua saksi mendengar langsung perkataan Laina yang menghibahkan objek sengketa 1 dan 2 kepada Abdul Muttalib. Bahwa objek sengketa 1 dan 2 telah dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terbukti objek sengketa 1 dan 2 adalah milik Laina yang dihibahkan kepada Abdul Muttalib. Objek sengketa 1 dan 2 tersebut telah dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, pengakuan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan maka ditemukanlah fakta hukum





bahwa objek sengketa 1 dan 2 adalah milik Laina yang dihibahkan kepada Abdul Muttalib dan objek sengketa 1 dan 2 tersebut telah dijual.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pembagian harta Laina melalui jalur hibah maka ketua Majelis memandang tidak perlu lagi dilakukan pembagian kembali terhadap objek sengketa kepada semua ahli waris Laina, oleh karena **pertama**, harta Laina telah dihibahkan tidak hanya kepada keturunannya dari isterinya yang bernama Nurhang (sebagaimana fakta hukum dalam Konvesi: Nurlina (Tergugat II) menerima hibah objek sengketa konvesi 2 dan 4, Nurliang (Tergugat IV) menerima hibah objek sengketa konvensi 3 dan 5, Usman bin Laina (Tergugat III) menerima hibah objek sengketa kovensi 6, 7 dan 8 serta Nurliana (Tergugat V) menerima hibah objek sengketa Konvensi 9 dan 11) namun juga telah dihibahkan kepada keturunan dari pernikahan pertamanya yakni kepada Abdul Muttalib (sebagaiman fakta hukum dalam rekonvensi: objek sengketa rekonvensi 1 dan 2 adalah milik Laina yang dihibahkan kepada Abdul Muttalib). **Kedua**, salah satu tujuan kewarisan adalah terdistribusinya harta warisan kepada ahli waris dengan adil. Pada kasus aquo, tujuan tersebut telah terlaksana, Laina sebagai ayah dari anak-anaknya telah membagi harta-hartanya kepada keturunannya melalui jalur hibah. **Ketiga**, dengan terdistribusinya harta laina sebelum meninggalnya kepada semua ahli warisnya melalui jalur hibah maka sepeninggal Laina tidak ada lagi harta yang ditinggalkan karena harta-harta Laina telah berubah status kepemilikannya kepada penerima hibah yakni Keturunan Laina. Dan objek hibah tersebut telah diterima oleh penerima hibah sebagaimana maksud pasal 692 dan 701 KHES serta tidak ditemukan hal-hal yang membatalkan hibah sebagaimana penjelasan pasal 704, 705 dan 715 KHES.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka ketua majelis berpandangan mengenai gugatan para penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.



**Pertimbangan Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., oleh karena pihak penggugat konvensi/tergugat rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan, maka para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi para tergugat.

**Dalam Pokok Perkara**

Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM REKONVENSI**

Menyatakan gugatan rekonvensi para penggugat rekonvensi tidak dapat diterima.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum para penggugat konvensi/para tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.776.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai ketua majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Hilmah Ismail S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Hasan sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para penggugat konvensi/para tergugat dalam rekonvensi dan para tergugat konvensi/para penggugat dalam rekonvensi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ali Rasyidi Muhammad, Lc.**

**Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.**

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

Panitera pengganti,

**Drs. Hasan**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.120.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	4.490.000,00
5. Biaya PNB	:	Rp	70.000,00
6. Biaya Redaksi		Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	5.776.000,00